



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 82/Pid.Sus/2025/PN Gin

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SLAMET**;
  2. Tempat lahir : Jember;
  3. Umur/tanggal lahir : 44 tahun/ 8 November 1980;
  4. Jenis kelamin : Laki-laki;
  5. Kebangsaan : Indonesia;
  6. Tempat tinggal : Sesuai KTP: Dusun Manggungan, RT/RW. 003/018, Desa Karang Bayat, Kecamatan Sumber Baru, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur  
Sesuai domisili: Rumah Kost di Banjar Werdhi Kosala, Desa Ungasan, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;
  7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Karyawan swasta;
- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 Maret 2025 sampai dengan tanggal 19 Maret 2025;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2025 sampai dengan tanggal 10 April 2025;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2025 sampai dengan tanggal 20 Mei 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2025 sampai dengan tanggal 27 Mei 2025;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 19 Mei 2025 sampai dengan tanggal 17 Juni 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 18 Juni 2025 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum di Persidangan yang bernama I Wayan Suardika, S.H. Advokat yang beralamat di Jalan Melati No. 69 Daging Puri Kangin, Denpasar, Bali berdasarkan penetapan penunjukan Majelis Hakim tanggal 19 Mei 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 71 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2025/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 82/Pid.Sus/2025/PN Gin tanggal 19 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.Sus/2025/PN Gin tanggal 19 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di Persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (*requisitoir*) yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Slamet** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melawan Hukum, telah melakukan tindak pidana membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I lebih dari 5 gram**" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Slamet** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (Delapan) Tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a 2 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu berada didalam pembungkus rokok Gudang Garam Surya 12 dengan berat keseluruhan 2,27 (dua koma dua tujuh) gram Bruto atau 2,07 (dua koma nol tujuh) gram netto, dengan rincian :
    - 1) 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 1,15 (satu koma satu lima) gram Bruto dikurangi dengan plastik klip seberat 0,10 (nol koma satu nol) sehingga beratnya menjadi 1,05 (satu koma nol lima) gram netto, diberi kode B.
    - 2) 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 1,12 (satu koma satu dua) gram Bruto dikurangi dengan plastik klip seberat 0,10 (nol koma satu nol) sehingga beratnya menjadi 1,02 (satu koma nol dua) gram netto, diberi kode B1.

Halaman 2 dari 71 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2025/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b 7 (tujuh) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu berada didalam kotak kaca mata warna hitam dengan berat keseluruhan 7,99 (tujuh koma sembilan sembilan) gram Bruto atau 7,29 (tujuh koma dua sembilan) gram netto, dengan rincian :

1) 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 1,13 (satu koma satu tiga) gram Bruto dikurangi dengan plastik klip seberat 0,10 (nol koma satu nol) sehingga beratnya menjadi 1,03 (satu koma nol tiga) gram netto, diberi kode C.

2) 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 1,13 (satu koma satu tiga) gram Bruto dikurangi dengan plastik klip seberat 0,10 (nol koma satu nol) sehingga beratnya menjadi 1,03 (satu koma nol tiga) gram netto, diberi kode C1.

3) 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 1,16 (satu koma satu enam) gram Bruto dikurangi dengan plastik klip seberat 0,10 (nol koma satu nol) sehingga beratnya menjadi 1,06 (satu koma nol enam) gram netto, diberi kode C2.

4) 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 1,15 (satu koma satu lima) gram Bruto dikurangi dengan plastik klip seberat 0,10 (nol koma satu nol) sehingga beratnya menjadi 1,05 (satu koma nol lima) gram netto, diberi kode C3.

5) 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 1,14 (satu koma satu empat) gram Bruto dikurangi dengan plastik klip seberat 0,10 (nol koma satu nol) sehingga beratnya menjadi 1,04 (satu koma nol empat) gram netto, diberi kode C4.

6) 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 1,13 (satu koma satu tiga) gram Bruto dikurangi dengan plastik klip seberat 0,10 (nol koma satu nol) sehingga beratnya menjadi 1,03 (satu koma nol tiga) gram netto, diberi kode C5.

7) 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 1,15 (satu koma satu lima) gram Bruto dikurangi dengan plastik klip seberat 0,10 (nol koma satu nol) sehingga beratnya menjadi 1,05 (satu koma nol lima) gram netto, diberi kode C6.

Berdasarkan Berita acara penimbangan tertanggal 17 Maret 2025 dengan jumlah keseluruhan paket sabu sebanyak 9 (sembilan) paket dengan berat keseluruhan paket sabu dari Kode B,B1,C, C1,C2,C3,C4,C5, dan C6 seberat 10,26 (sepuluh koma dua enam) gram bruto atau seberat 9,36 (sembilan koma tiga enam) gram netto.

Halaman 3 dari 71 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2025/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A3X berwarna biru muda dengan simcard Telkomsel nomor 081215648552, IMEI 1 : 862121070809018, IMEI 2 : 862121070809000.

## Dirampas Untuk Dimusnahkan

d 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam No.Pol. DK 3402 FDE, Nomor Rangka : MH1JM9134RK540985, Nomor Mesin : JM91F3536562, dengan selembarnya STNK atas nama IMBRON DWI CAHYONO, alamat Jalan Pratama, No.15 Benoa, Kuta Selatan Badung.

## Dikembalikan Saksi IMBRON DWI

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, demikian pula Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia Terdakwa **Slamet** pada hari Senin tanggal 17 Maret 2025 sekira Pukul 12.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2025, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2025, bertempat di Jalan Pura Batu Pageh, Banjar Angas Sari, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP "Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, **Tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkoba golongan I bukan tanaman lebih dari 5 gram,** perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 71 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2025/PN Gin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Berawal pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2025 sekira pukul 16.00 wita saat Terdakwa sedang berada di kostan Banjar Werdhi Kosala, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, lalu Terdakwa SLAMET dihubungi oleh ROHMAT Alias GONDES (DPO) via WhatsApp yang isinya “bentar ada yang mau ngambil lagi 2 (dua) paket, kan di kamu masih sisa 1 (satu), nanti kamu ambil lagi yang 10 (sepuluh)” lalu Terdakwa jawab “iya”, sekitar 5 (lima) menit kemudian ROHMAT Alias GONDES (DPO) mengirim foto dan share lock (maps) alamat tempelan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa yaitu di Jalan Pantai Melasti, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, dimana barang berupa paketan narkoba jenis sabu terbungkus lakban warna hitam berada di bawah pohon di pinggir jalan Pantai Melasti, pukul 18.30 wita Terdakwa langsung berangkat menuju alamat tempelan narkoba jenis sabu tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol.: DK 3402 FDE mengikuti share lock (maps) yang dikirim oleh ROHMAT Alias GONDES (DPO), setiba di titik lokasi yaitu Jalan Pantai Melasti, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung lalu Terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung mengambil paketan narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa membawa narkoba jenis sabu tersebut ke kos Terdakwa, setibanya di kost Terdakwa langsung membuka paketan narkoba jenis sabu didalamnya berisi 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa menghubungi ROHMAT Alias GONDES (DPO) via WhatsApp memberitahu bahwa paketan narkoba jenis sabu tersebut sudah Terdakwa ambil, dan pada saat itu ROHMAT Alias GONDES (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menyimpannya, setelah itu Terdakwa menyimpan 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu tersebut ke dalam kotak kacamata warna hitam dan Terdakwa gabungkan dengan sisa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang sebelumnya Terdakwa terima dari ROHMAT GONDES (DPO), sehingga di dalam kotak kacamata warna hitam tersebut berisi 11 (sebelas) paket narkoba jenis sabu,

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2025 sekira pukul 22.00 wita Terdakwa dihubungi oleh ROHMAT Alias GONDES (DPO) via WhatsApp yang isinya “kasih 2 G, orangnya sudah di depan, di Indomaret” lalu Terdakwa jawab “iya” kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dari dalam kotak kacamata warna hitam yang Terdakwa sembunyikan di bawah kolong lantai kamar

Halaman 5 dari 71 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2025/PN Gin





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mandi, setelah itu 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang telah Terdakwa ambil tersebut Terdakwa simpan ke dalam bungkus rokok Magnum filter warna hitam, selanjutnya Terdakwa langsung pergi mengantar 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut menuju depan Indomaret yang lokasinya berada didepan kost Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat, pada saat Terdakwa keluar dari Gang Terdakwa melihat ada 2 (dua) orang laki-laki menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah sedang menunggu di depan Indomaret yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari tempat Terdakwa berhenti sesuai ciri-ciri foto sepeda motor yang dikirim oleh ROHMAT Alias GONDES (DPO), setelah kedua orang tersebut yaitu Saksi SAGI dan Saksi SLAMET Alias LAMET melihat Terdakwa lalu Saksi SAGI berjalan menghampiri Terdakwa, sedangkan Saksi SLAMET Alias LAMET menunggu didekat sepeda motornya, kemudian Saksi SAGI bertanya kepada Terdakwa "Rohmat?" lalu Terdakwa jawab "iya" setelah itu Terdakwa langsung menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu berada dalam bungkus rokok Magnum Filter warna hitam tersebut kepada Saksi SAGI.

- Bahwa Pada Senin tanggal 17 Maret 2025 sekira pukul 11.00 wita ROHMAT Alias GONDES (DPO) menghubungi Terdakwa via chat WhatsApp yang isinya "2G" lalu ROHMAT Alias GONDES (DPO) mengirim Terdakwa foto sepeda motor Yamaha Mio warna biru di whatsapp Terdakwa lalu Terdakwa langsung pulang ke kost, dan sekira pukul 11.30 wita setiba di kost Terdakwa langsung mengambil 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dari dalam kotak kaca mata warna hitam yang Terdakwa sembunyikan di bawah kolong lantai kamar mandi, lalu 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa masukkan ke dalam bungkus rokok surya 12, selanjutnya Terdakwa pergi menuju lokasi orang yang akan mengambil paketan narkoba jenis sabu tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol.: DK 3402 FDE, setelah Terdakwa keluar dari Gang Terdakwa melihat dari jarak sekitar 100 (seratus) meter ada sepeda motor Yamaha Mio warna biru sesuai ciri-ciri yang dikirim ROHMAT Alias GONDES (DPO) yaitu sedang parkir didepan warung Madura, Jalan Pura batu Pageh, Banjar Angas Sari, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan berhenti di seberang jalan di depan Apotek, kemudian datang Saksi SLAMET Alias LAMET menghampiri Terdakwa dan

Halaman 6 dari 71 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2025/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersamaan dengan itu tiba-tiba datang Saksi Gusti Made Sujana dan Saksi I Gede Witiar mengamankan Terdakwa dan saat bersamaan petugas membawa Saksi SLAMET Alias LAMET masuk ke dalam mobil, setelah itu petugas bertanya kepada Terdakwa “bawa apa?” lalu Terdakwa jawab “bawa pengeledahan terhadap diri Terdakwa badan dan pakaian Terdakwa, tidak ditemukan apa-apa, hanya ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru muda Simcard Telkomsel Nomor: 081215648552 yang ditemukan didalam tas selempang warna hitam yang dikenakan oleh Terdakwa, kemudian petugas melakukan pengeledahan terhadap sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol.: DK 3402 FDE milik Terdakwa, di temukan bungkus rokok Surya 12 di dalam dashboard berisi 2 (dua) paket narkoba jenis sabu, lalu petugas bertanya kepada Terdakwa “barang apa ini?” lalu Terdakwa jawab “narkoba jenis sabu” yang di saksi oleh saksi I Wayan Miasa, I Nyoman Suyasa dan Saksi I Ketut Nuada. Selanjutnya Terdakwa mengaku masih menyimpan narkoba jenis sabu di rumah selanjutnya sekira pukul 12.30 wita petugas melakukan pengeledahan di kamar kost Terdakwa , di bawah kolong lantai kamar mandi yang terletak di belakang kamar kost Terdakwa di ketemukan dalam kotak kaca mata warna hitam berisi 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu, pengeledahan tersebut di saksikan saksi I Wayan Miasa, I Nyoman Suyasa dan Saksi I Ketut Nuada

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari yang bernama ROHMAT Alias GONDES (DPO) dengan cara mengambil di pinggir jalan dan Terdakwa disuruh untuk nempel,

- Berdasarkan hasil pengeledahan terhadap Terdakwa yang di saksi I Wayan Miasa, I Nyoman Suyasa dan Saksi I Ketut Nuada pada tanggal 17 Maret 2025 ditemukan barang berupa :

a 2 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga narkoba jenis sabu berada didalam pembungkus rokok Gudang Garam Surya 12 dengan berat keseluruhan 2,27 (dua koma dua tujuh) gram Bruto atau 2,07 (dua koma nol tujuh) gram netto, dengan rincian :

1) 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat 1,15 (satu koma satu lima) gram Bruto dikurangi dengan plastik klip seberat 0,10 (nol koma satu nol) sehingga

Halaman 7 dari 71 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2025/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

beratnya menjadi 1,05 (satu koma nol lima) gram netto, diberi kode B.

2) 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat 1,12 (satu koma satu dua) gram Bruto dikurangi dengan plastik klip seberat 0,10 (nol koma satu nol) sehingga beratnya menjadi 1,02 (satu koma nol dua) gram netto, diberi kode B1.

b 7 (tujuh) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga narkotika jenis sabu berada didalam kotak kaca mata warna hitam dengan berat keseluruhan 7,99 (tujuh koma sembilan sembilan) gram Bruto atau 7,29 (tujuh koma dua sembilan) gram netto, dengan rincian :

1) 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat 1,13 (satu koma satu tiga) gram Bruto dikurangi dengan plastik klip seberat 0,10 (nol koma satu nol) sehingga beratnya menjadi 1,03 (satu koma nol tiga) gram netto, diberi kode C.

2) 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat 1,13 (satu koma satu tiga) gram Bruto dikurangi dengan plastik klip seberat 0,10 (nol koma satu nol) sehingga beratnya menjadi 1,03 (satu koma nol tiga) gram netto, diberi kode C1.

3) 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat 1,16 (satu koma satu enam) gram Bruto dikurangi dengan plastik klip seberat 0,10 (nol koma satu nol) sehingga beratnya menjadi 1,06 (satu koma nol enam) gram netto, diberi kode C2.

4) 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat 1,15 (satu koma satu lima) gram Bruto dikurangi dengan plastik klip seberat 0,10 (nol koma satu nol) sehingga beratnya menjadi 1,05 (satu koma nol lima) gram netto, diberi kode C3.

Halaman 8 dari 71 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2025/PN Gin

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat 1,14 (satu koma satu empat) gram Bruto dikurangi dengan plastik klip seberat 0,10 (nol koma satu nol) sehingga beratnya menjadi 1,04 (satu koma nol empat) gram netto, diberi kode C4.

6) 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat 1,13 (satu koma satu tiga) gram Bruto dikurangi dengan plastik klip seberat 0,10 (nol koma satu nol) sehingga beratnya menjadi 1,03 (satu koma nol tiga) gram netto, diberi kode C5.

7) 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat 1,15 (satu koma satu lima) gram Bruto dikurangi dengan plastik klip seberat 0,10 (nol koma satu nol) sehingga beratnya menjadi 1,05 (satu koma nol lima) gram netto, diberi kode C6.

Berdasarkan Berita acara penimbangan tertanggal 17 Maret 2025 dengan jumlah keseluruhan paketan narkotika jenis sabu sebanyak 9 (sembilan) paket dengan berat keseluruhan paketan narkotika jenis sabu dari Kode B,B1,C, C1,C2,C3,C4,C5, dan C6 seberat 10,26 (sepuluh koma dua enam) gram bruto atau seberat 9,36 (sembilan koma tiga enam) gram netto.

c 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A3X berwarna biru muda dengan simcard Telkomsel nomor 081215648552, IMEI 1 : 862121070809018, IMEI 2 : 862121070809000.

d 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam No.Pol. DK 3402 FDE, Nomor Rangka : MH1JM9134RK540985, Nomor Mesin : JM91F3536562, dengan selembat STNK atas nama IMBRON DWI CAHYONO, alamat Jalan Pratama, No.15 Benoa, Kuta Selatan Badung.

- Bahwa barang berupa Kristal bening narkotika jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa tersebut benar mengandung sedian Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golonga I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana disebutkan dalam Berdasarkan Berita

Halaman 9 dari 71 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2025/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik oleh Bidlabfor Polda Bali

NO. LAB.: 475/NNF/2025, tanggal 19 Maret 2025;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan barang berupa Kristal bening narkotika jenis sabu yang mengandung sediaan Narkotika Matamfetamina tersebut;

**Perbuatan Terdakwa Slamet diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI NO 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

**ATAU**

## **KEDUA**

Bahwa ia Terdakwa **Slamet** pada hari Senin tanggal 17 Maret 2025 sekira Pukul 12.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2025, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2025, bertempat di Jalan Pura Batu Pageh, Banjar Angas Sari, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP "Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, **Tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman lebih dari 5 gram**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2025 sekira pukul 16.00 wita sementara Terdakwa sedang berada di kosan Banjar Werdhi Kosala, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, lalu Terdakwa SLAMET dihubungi oleh ROHMAT Alias GONDES (DPO) via WhatsApp yang isinya "bentar ada yang mau ngambil lagi 2 (dua) paket, kan di kamu masih sisa 1 (satu), nanti kamu ambil lagi yang 10 (sepuluh)" lalu Terdakwa jawab "iya", sekitar 5 (lima) menit kemudian ROHMAT Alias GONDES (DPO) mengirim foto dan share lock (maps) alamat tempelan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa yaitu di Jalan Pantai Melasti, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, dimana barang berupa paketan narkotika jenis sabu

Halaman 10 dari 71 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2025/PN Gin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terbungkus lakban warna hitam berada di bawah pohon di pinggir jalan Pantai Melasti, pukul 18.30 wita Terdakwa langsung berangkat menuju alamat tempelan narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol.: DK 3402 FDE mengikuti share lock (maps) yang dikirim oleh ROHMAT Alias GONDES (DPO), setiba di titik lokasi yaitu Jalan Pantai Melasti, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung lalu Terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung mengambil paketan narkotika jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa membawa narkotika jenis sabu tersebut ke kos Terdakwa, setibanya di kost Terdakwa langsung membuka paketan narkotika jenis sabu didalamnya berisi 10 (sepuluh) paket narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa menghubungi ROHMAT Alias GONDES (DPO) via WhatsApp memberitahu bahwa paketan narkotika jenis sabu tersebut sudah Terdakwa ambil, dan pada saat itu ROHMAT Alias GONDES (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menyimpannya, setelah itu Terdakwa menyimpan 10 (sepuluh) paket narkotika jenis sabu tersebut ke dalam kotak kaca mata warna hitam dan Terdakwa gabungkan dengan sisa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang sebelumnya Terdakwa terima dari ROHMAT GONDES (DPO), sehingga di dalam kotak kaca mata warna hitam tersebut berisi 11 (sebelas) paket narkotika jenis sabu,

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2025 sekira pukul 22.00 wita Terdakwa dihubungi oleh ROHMAT Alias GONDES (DPO) via WhatsApp yang isinya "kasih 2 G, orangnya sudah di depan, di Indomaret" lalu Terdakwa jawab "iya" kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dari dalam kotak kaca mata warna hitam yang Terdakwa sembunyikan di bawah kolong lantai kamar mandi, setelah itu 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang telah Terdakwa ambil tersebut Terdakwa simpan ke dalam bungkus rokok Magnum filter warna hitam, selanjutnya Terdakwa langsung pergi mengantar 2 (dua) paket narkotika jenis sabu tersebut menuju depan Indomaret yang lokasinya berada didepan kost Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat, pada saat Terdakwa keluar dari Gang Terdakwa melihat ada 2 (dua) orang laki-laki menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah sedang menunggu di depan Indomaret yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari tempat Terdakwa berhenti sesuai ciri-ciri foto sepeda motor yang dikirim oleh ROHMAT Alias GONDES (DPO), setelah kedua orang tersebut

Halaman 11 dari 71 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2025/PN Gin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yaitu Saksi SAGI dan Saksi SLAMET Alias LAMET melihat Terdakwa lalu Saksi SAGI berjalan menghampiri Terdakwa, sedangkan Saksi SLAMET Alias LAMET menunggu didekat sepeda motornya, kemudian Saksi SAGI bertanya kepada Terdakwa "Rohmat?" lalu Terdakwa jawab "iya" setelah itu Terdakwa langsung menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu berada dalam bungkus rokok Magnum Filter warna hitam tersebut kepada Saksi SAGI.

- Bahwa Pada Senin tanggal 17 Maret 2025 sekira pukul 11.00 wita ROHMAT Alias GONDES (DPO) menghubungi Terdakwa via chat WhatsApp yang isinya "2G" lalu ROHMAT Alias GONDES (DPO) mengirim Terdakwa foto sepeda motor Yamaha Mio warna biru di whatsapp Terdakwa lalu Terdakwa langsung pulang ke kost, dan sekira pukul 11.30 wita setiba di kost Terdakwa langsung mengambil 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dari dalam kotak kaca mata warna hitam yang Terdakwa sembunyikan di bawah kolong lantai kamar mandi, lalu 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa masukkan ke dalam bungkus rokok surya 12, selanjutnya Terdakwa pergi menuju lokasi orang yang akan mengambil paketan narkoba jenis sabu tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol.: DK 3402 FDE, setelah Terdakwa keluar dari Gang Terdakwa melihat dari jarak sekitar 100 (seratus) meter ada sepeda motor Yamaha Mio warna biru sesuai ciri-ciri yang dikirim ROHMAT Alias GONDES (DPO) yaitu sedang parkir didepan warung Madura, Jalan Pura batu Pageh, Banjar Angas Sari, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan berhenti di seberang jalan di depan Apotek, sesaat kemudian datang Saksi SLAMET Alias LAMET menghampiri Terdakwa dan bersamaan dengan itu tiba-tiba datang Saksi Gusti Made Sujana dan Saksi I Gede Witiar mengamankan Terdakwa, dan saat bersamaan petugas membawa Saksi SLAMET Alias LAMET masuk ke dalam mobil, setelah itu petugas bertanya kepada Terdakwa "bawa apa?" lalu Terdakwa jawab "bawa penggeledahan terhadap diri Terdakwa badan dan pakaian Terdakwa, tidak ditemukan apa-apa, hanya ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru muda Simcard Telkomsel Nomor: 081215648552 yang ditemukan didalam tas selempang warna hitam yang dikenakan oleh Terdakwa, kemudian petugas melakukan penggeledahan terhadap sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol.: DK 3402 FDE milik Terdakwa, di temukan bungkus rokok Surya

Halaman 12 dari 71 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2025/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 di dalam dashboard berisi 2 (dua) paket narkoba jenis sabu, lalu petugas bertanya kepada Terdakwa "barang apa ini?" lalu Terdakwa jawab "narkoba jenis sabu" yang di saksi oleh saksi I Wayan Miasa, I Nyoman Suyasa dan Saksi I Ketut Nuada. Selanjutnya Terdakwa mengaku masih menyimpan narkoba jenis sabu di rumah selanjutnya sekira pukul 12.30 wita petugas melakukan pengeledahan di kamar kost Terdakwa, di bawah kolong lantai kamar mandi yang terletak di belakang kamar kost Terdakwa di ketemuan dalam kotak kaca mata warna hitam berisi 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu, pengeledahan tersebut di saksikan saksi I Wayan Miasa, I Nyoman Suyasa dan Saksi I Ketut Nuada

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari yang bernama ROHMAT Alias GONDES (DPO) dengan cara mengambil di pinggir jalan dan Terdakwa disuruh untuk nempel,

- Berdasarkan hasil pengeledahan terhadap Terdakwa yang di saksi I Wayan Miasa, I Nyoman Suyasa dan Saksi I Ketut Nuada pada tanggal 17 Maret 2025 ditemukan barang berupa :

a 2 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga narkoba jenis sabu berada didalam pembungkus rokok Gudang Garam Surya 12 dengan berat keseluruhan 2,27 (dua koma dua tujuh) gram Bruto atau 2,07 (dua koma nol tujuh) gram netto, dengan rincian :

1) 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat 1,15 (satu koma satu lima) gram Bruto dikurangi dengan plastik klip seberat 0,10 (nol koma satu nol) sehingga beratnya menjadi 1,05 (satu koma nol lima) gram netto, diberi kode B.

2) 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat 1,12 (satu koma satu dua) gram Bruto dikurangi dengan plastik klip seberat 0,10 (nol koma satu nol) sehingga beratnya menjadi 1,02 (satu koma nol dua) gram netto, diberi kode B1.

b 7 (tujuh) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga narkoba jenis sabu berada didalam kotak kaca mata warna hitam dengan berat keseluruhan 7,99 (tujuh koma sembilan sembilan) gram Bruto atau 7,29 (tujuh koma dua sembilan) gram netto, dengan rincian :

Halaman 13 dari 71 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2025/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat 1,13 (satu koma satu tiga) gram Bruto dikurangi dengan plastik klip seberat 0,10 (nol koma satu nol) sehingga beratnya menjadi 1,03 (satu koma nol tiga) gram netto, diberi kode C.
- 2) 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat 1,13 (satu koma satu tiga) gram Bruto dikurangi dengan plastik klip seberat 0,10 (nol koma satu nol) sehingga beratnya menjadi 1,03 (satu koma nol tiga) gram netto, diberi kode C1.
- 3) 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat 1,16 (satu koma satu enam) gram Bruto dikurangi dengan plastik klip seberat 0,10 (nol koma satu nol) sehingga beratnya menjadi 1,06 (satu koma nol enam) gram netto, diberi kode C2.
- 4) 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat 1,15 (satu koma satu lima) gram Bruto dikurangi dengan plastik klip seberat 0,10 (nol koma satu nol) sehingga beratnya menjadi 1,05 (satu koma nol lima) gram netto, diberi kode C3.
- 5) 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat 1,14 (satu koma satu empat) gram Bruto dikurangi dengan plastik klip seberat 0,10 (nol koma satu nol) sehingga beratnya menjadi 1,04 (satu koma nol empat) gram netto, diberi kode C4.
- 6) 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat 1,13 (satu koma satu tiga) gram Bruto dikurangi dengan plastik klip seberat 0,10 (nol koma satu nol) sehingga beratnya menjadi 1,03 (satu koma nol tiga) gram netto, diberi kode C5.
- 7) 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat 1,15 (satu koma satu lima) gram Bruto dikurangi dengan plastik klip seberat 0,10 (nol koma satu nol) sehingga beratnya menjadi 1,05 (satu koma nol lima) gram netto, diberi kode C6.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan tertanggal 17 Maret 2025 dengan jumlah keseluruhan paketan narkotika jenis sabu sebanyak

Halaman 14 dari 71 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2025/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 (sembilan) paket dengan berat keseluruhan paketan narkoba jenis sabu dari Kode B,B1,C, C1,C2,C3,C4,C5, dan C6 seberat 10,26 (sepuluh koma dua enam) gram bruto atau seberat 9,36 (sembilan koma tiga enam) gram netto.

c 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A3X berwarna biru muda dengan simcard Telkomsel nomor 081215648552, IMEI 1 : 862121070809018, IMEI 2 : 862121070809000.

d 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam No.Pol. DK 3402 FDE, Nomor Rangka : MH1JM9134RK540985, Nomor Mesin : JM91F3536562, dengan selebar STNK atas nama IMBRON DWI CAHYONO, alamat Jalan Pratama, No.15 Benoa, Kuta Selatan Badung.

- Bahwa barang berupa Kristal bening narkoba jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa tersebut benar mengandung sedian Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golong I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sebagaimana disebutkan dalam Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik oleh Bidlabfor Polda Bali NO. LAB.: 475/NNF/2025, tanggal 19 Maret 2025;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan barang berupa Kristal bening narkoba jenis sabu yang mengandung sediaan Narkoba Metamfetamina tersebut;

**Perbuatan para Terdakwa Slamet diatur dan diancam pidana dalam**

**Pasal 112 ayat (2) UU RI NO 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. GUSTI MADE SUJANA** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya yang tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian.
- Bahwa Saksi membenarkan orang yang bernama nama SLAMET Alias LAMET dan SAGI ditangkap pada hari Senin tanggal 17 Maret 2025, sekira Pukul 00.20 wita, bertempat di Jalan SMK, Banjar Denjalan, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar dan yang menangkapnya adalah saksi bersama dengan

Halaman 15 dari 71 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2025/PN Gin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekan saksi bersama AIPDA HERU CAHYONO SETIO BUDI, S.H., BRIPKA GITO SANJAYA, S.H., BRIGADIR I DEWA NYOMAN SATYA MAHARDANA, S.H. BRIGADIR I WAYAN GDE EDI ERAWAN, S.H., dan BRIGADIR I GEDE WITIAR, yang dipimpin oleh IPDA I MADE SUTEJA, S.H.;

- Bahwa Saksi menjelaskan selain saksi mengamankan SLAMET Alias LAMET dan SAGI saksi juga mengamankan orang yang bernama SLAMET pada hari Senin tanggal 17 Maret 2025, sekira Pukul 12.00 wita, bertempat di Jalan Pura Batu Pageh, Banjar Angas Sari, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung;

- Bahwa Saksi membenarkan adapun barang-barang yang ditemukan pada saat penangkapan SLAMET Alias LAMET dan SAGI bertempat di Jalan SMKI, Banjar Denjalan, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar saksi dan rekan-rekan mengamankan terlebih dahulu Handphone merk Vivo Y27 berwarna biru muda dengan simcard Indosat nomor 085648559421 milik SAGI yang saat itu sedang dipegang oleh SAGI, kemudian pada saat dilakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian SAGI tidak ditemukan barang bukti terkait Narkoba, dan pada saat saksi dan rekan-rekan melakukan pengeledahan terhadap SLAMET Alias LAMET ditemukan 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu berada didalam pembungkus rokok Magnum Filter warna hitam yang disimpan didalam saku depan baju kemeja kain warna hijau kombinasi hitam dengan merk Legacy yang di kenakan oleh SLAMET Alias LAMET, kemudian ditemukan kembali berupa 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu yang disimpan di dalam kantong depan sebelah kanan celana Jeans warna hitam dengan merk Laxado yang dikenakan oleh SLAMET Alias LAMET dan pada kantong depan sebelah kiri celana jeans tersebut juga ditemukan 1 (satu) paket plastik klip rokok yang didalamnya berisi kristal bening diduga sabu dan 1 (satu) pipet berwarna bening yang ujungnya masing-masing disorder yang didalamnya berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu, serta diamankan juga 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam kombinasi merah No. Pol. DK 6103 OB nomor rangka : MH1JF6118BK135015, nomor mesin : JF61E1133479,

Halaman 16 dari 71 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2025/PN Gin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan selebar STNK, atas nama pemilik DWI KUSIANTO, alamat Jalan Dukuh Indah No. 54, Banjar Semer, Kerobokan, Kuta, Badung, warna yang tertera pada STNK Putih Beige yang dikendarai oleh SAGI dan SLAMET Alias LAMET namun ketika dilakukan penggeledahan terhadap kendaraan tersebut tidak ditemukan barang bukti terkait Narkoba. Adapun saksi umum yang menyaksikan jalannya penggeledahan tersebut bapak I MADE SUDARSA dan bapak I MADE SUSILA.

- Bahwa Saksi membenarkan terkait dengan ditemukan 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu berada didalam pembungkus rokok Magnum Filter warna hitam, 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu, dan 1 (satu) paket plastik klip rokok yang didalamnya berisi kristal bening diduga sabu dan 1 (satu) pipet berwarna bening yang ujungnya masing-masing disorder yang didalamnya berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu, diakui kepemilikannya oleh SLAMET Alias LAMET, sedangkan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam kombinasi merah No. Pol. DK 6103 OB nomor rangka : MH1JF6118BK135015, nomor mesin : JF61E1133479, dengan selebar STNK, atas nama pemilik DWI KUSIANTO, alamat Jalan Dukuh Indah No. 54, Banjar Semer, Kerobokan, Kuta, Badung, warna yang tertera pada STNK Putih Beige merupakan sepeda motor yang disediakan oleh Bapak HOFIL ditempat Proyek tempat kerja dari SLAMET Alias LAMET dan SAGI, sementara 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y27 berwarna biru muda dengan simcard Indosat nomor 085648559421 diakui kepemilikannya oleh SAGI.

- Bahwa 2 (dua) paket sabu berada dalam bungkus rokok Surya 12, 7 (tujuh) paket sabu berada dalam kotak kaca mata warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru muda Simcard Telkomsel Nomor : 081215648552, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru muda Simcard Telkomsel Nomor : 081215648552 diakui kepemilikannya oleh SLAMET, dan sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol.: DK 3402 FDE yang dikendarai oleh SLAMET dengan selebar STNK atas nama IMBRON DWI CAHYONO, alamat Jalan Pratama, No.15 Benoa, Kuta Selatan Badung diakui kepemilikannya oleh SLAMET dan keterangan dari SLAMET bahwa membeli sepeda motor tersebut secara kredit di FIF Cabang Uluwatu

Halaman 17 dari 71 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2025/PN Gin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II dengan menggunakan KTP milik temannya yang bernama IMBRON DWI CAHYONO dan yang membayar kredit setiap bulannya adalah SLAMET, dimana kredit sudah berjalan kurang lebih 1 (satu) tahun.

- Bahwa Saksi menerangkan peran dari SAGI yaitu orang yang berkomunikasi kepada IMAM terkait dengan pemesanan sabu seberat 2 (dua) gram dengan IMAM atas permintaan dari SLAMET Alias LAMET, dimana SAGI berkomunikasi dengan menggunakan Handphone miliknya yaitu handphone merk Vivo Y27 berwarna biru muda dengan simcard Indosat nomor 085648559421, sedangkan SLAMET Alias LAMET berkomunikasi dengan SUGIK dan NGAKAN terkait dengan penjualan sabu seberat 2 (dua) gram dengan harga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu) rupiah yang dipesan oleh SUGIK untuk diberikan kepada NGAKAN dan SLAMET Alias LAMET dijanjikan upah oleh NGAKAN berupa sembako dan rokok 1 (satu) slop, sementara peran dari SLAMET yaitu menyerahkan sabu sebanyak 2 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu kepada SAGI atas suruhan dari ROHMAT Alias GONDES dimana SLAMET berkomunikasi dengan ROHMAT Alias GONDES menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A3X berwarna biru muda dengan simcard Telkomsel nomor 081215648552, IMEI 1 : 862121070809018, IMEI 2 : 862121070809000;

- Bahwa Saksi menerangkan adapun peran saksi bersama rekan-rekan pada saat melakukan penangkapan terhadap orang yang bernama SLAMET Alias LAMET, dan SAGI, dimana saksi ditugaskan melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian SLAMET Alias LAMET, SAGI, kemudian BRIGADIR I GEDE WITJAR ditugaskan melakukan penggeledahan terhadap Sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam kombinasi merah No. Pol. DK 6103 OB, nomor rangka : MH1JF6118BK135015, nomor mesin : JF61E1133479 yang dikendarai oleh SLAMET Alias LAMET, dan SAGI, sementara yang ditugaskan untuk mencari saksi umum ialah BRIGADIR I DEWA NYOMAN SATYA MAHARDANA, S.H. dan BRIGADIR I WAYAN GDE EDI ERAWAN, S.H., sedangkan AIPDA HERU CAHYONO SETIO BUDI ditugaskan mengambil dokumentasi penangkapan dan penggeledahan terhadap SLAMET Alias LAMET,

Halaman 18 dari 71 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2025/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan SAGI, sementara BRIPKA GITO SANJAYA, S.H. dan IPDA I MADE SUTEJA, S.H. mengamankan SLAMET Alias LAMET, dan SAGI.

- Bahwa Saksi menceritakan kronologis Penangkapan dan Penggeledahan terhadap SLAMET Alias LAMET, SAGI, dan SLAMET dimana Sebelumnya saksi dan rekan-rekan mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa bertempat Jalan SMKI, Banjar Denjolan, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar sering terjadi transaksi narkoba, dan atas laporan tersebut kemudian saksi dan rekan-rekan menindaklanjuti dengan melakukan Penyelidikan, dan pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2025 saksi dan rekan-rekan melihat 2 (dua) orang laki-laki yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam kombinasi merah No. Pol. DK 6103 OB dengan gerak gerik mencurigakan yang mana salah satu laki-laki yang dibonceng turun dari atas kendaraan lalu mondar mandir di seputaran Jalan SMKI, Banjar Denjolan, kemudian saksi dan rekan-rekan mendekati 2 (dua) orang laki-laki tersebut dan saksi menanyakan "ngapain disini" dan laki laki yang turun dari kendaraan menjawab "mau ambil HP yang digadaikan" dan laki-laki diatas sepeda motor juga menjawab "saya nganterin saudara buat ambil HP" dan dikarenakan mencurigakan kemudian saksi meminta handphone laki-laki yang diatas kendaraan kemudian saksi diserahkan Handphone merk Vivo Y27 berwarna biru muda kemudian saksi memeriksa handphone tersebut terdapat percakapan whatsapp yang mencurigakan dengan Igbo im dengan nomor whatsapp 081262753308 diantaranya mapss yang menunjukan jalan SMKI, Banjar Denjolan, kemudian saksi dan rekan-rekan menanyakan identitas laki-laki tersebut dimana masing-masing mengaku bernama SLAMET atau nama panggilan LAMET dan SAGI, kemudian saksi dan rekan-rekan memisahkan SLAMET als. LAMET dan SAGI kemudian saksi menginterogasi SLAMET als. LAMET dengan berkata "jujur aja kamu bawa apa" dan dijawab oleh SLAMET als. LAMET "iya pak saya gak bawa apa-apa" kemudian saksi menanyakan kembali "jujur aja sebelum saya memeriksa dan menemukan sesuatu lebih baik kamu jujur" lalu dijawab oleh SLAMET als. LAMET "iya pak saya bawa sabu" kemudian saksi menanyakan kembali "berapa paket" dan dijawab oleh SLAMET als. LAMET "2 (dua) paket pak" kemudian saksi bertanya kembali "gak

Halaman 19 dari 71 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2025/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ada lagi” dan dijawab SLAMET als. LAMET oleh “ada pak yang sedikit” dan saat itu saksi juga melihat BRIGADIR WITIAR mengintrogasi SAGI kemudian setelah selesai introgasi kemudian BRIGADIR I GEDE WITIAR melaporkan hasil introgasi bahwa orang yang bernama SAGI mengetahui SLAMET als. LAMET telah membawa Sabu yang disimpan dalam bungkus Rokok Magnum yang ditaruh pada kantong baju yang dikenakan oleh SLAMET als. LAMET kemudian IPDA I MADE SUTEJA, S.H. langsung memerintahkan BRIGADIR I DEWA NYOMAN SATYA MAHARDANA, S.H. dan BRIGADIR I WAYAN GDE EDI ERAWAN, S.H. untuk mencari saksi umum dan tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang saksi umum masing-masing bernama I MADE SUDARSA dan I MADE SUSILA, dan setelah saksi umum datang lalu IPDA I MADE SUTEJA, S.H. menunjukan Surat Perintah Tugas kepada para saksi sambil menjelaskan telah mengamankan 2 (dua) orang laki-laki masing-masing bernama SLAMET als. LAMET dan SAGI yang diduga membawa Narkotika, sehingga diperlukan melakukan penggeledahan, setelah saksi umum mengerti kemudian saksi I MADE SUDARSA dan saksi I MADE SUSILA diminta untuk memeriksa saksi dan BRIGADIR I GEDE WITIAR sebelum melakukan penggeledahan dan setelah dianggap bersih kemudian saksi melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian SLAMET als. LAMET dan ditemukan didalam saku depan baju kemeja kain warna hijau kombinasi hitam dengan merk Legacy yang dikenakan oleh SLAMET als. LAMET berupa 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu berada didalam pembungkus rokok Magnum Filter warna hitam, kemudian saksi menemukan kembali 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dari dalam kantong depan sebelah kanan celana Jeans warna hitam dengan merk Laxado yang dikenakan oleh SLAMET als. LAMET dan pada kantong depan sebelah kiri celana jeans tersebut saksi juga menemukan 1 (satu) paket plastik klip rokok yang didalamnya berisi kristal bening diduga sabu dan 1 (satu) pipet berwarna bening yang ujungnya masing-masing disorder yang didalamnya berisi serbuk Kristal warna bening diduga sabu, kemudian saksi melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian SAGI namun tidak ditemukan barang bukti terkait narkoba, lalu BRIGADIR I GEDE

Halaman 20 dari 71 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2025/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

WITIAH melakukan penggeledahan terhadap Sepeda motor warna Hitam kombinasi merah dengan No. Pol. DK 6103 OB juga tidak ditemukan barang bukti terkait Narkoba dan hanya ditemukan didalam jok sepeda motor selembat STNK, atas nama pemilik DWI KUSIANTO, alamat Jalan Dukuh Indah No. 54, Banjar Semer, Kerobokan, Kuta, Badung, warna yang tertera pada STNK Putih Beige, kemudian saksi menanyakan kepada SLAMET als. LAMET "mau dibawa kemana sabu ini" lalu dijawab oleh SLAMET als. LAMET "saya akan kasi NGAKAN" kemudian saksi menanyakan "dimana NGAKAN sekarang" dan dijawab oleh SLAMET als. LAMET "tidak tau saya rumahnya pak" kemudian saksi berkata "berapa kamu jual sabu ini, apa semuanya kamu berikan kepada NGAKAN" dan dijawab oleh SLAMET als. LAMET "iya pak semuanya saya akan kasi, saya akan jual Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu) rupiah" lalu saksi bertanya kembali "siapa yang suruh kasi sabu ini ke NGAKAN, apakah sudah dibayar sabu ini" lalu SLAMET als. LAMET menjawab "belum dibayar pak, yang suruh kasi ke NGAKAN, SUGIK pak" lalu saksi bertanya kembali dimana SUGIK sekarang "tidak tau pak saya baru kenal juga" kemudian BRIGADIR I GEDE WITIAH WITIAH menanyakan kepada SLAMET als. LAMET "dimana kamu dapat sabu ini" dan dijawab oleh SLAMET als. LAMET "di IMAM pak, pak SAGI yang pesan sabunya, saya yang nyuruh pak" kemudian BRIGADIR I GEDE WITIAH WITIAH menanyakan kepada SAGI "benar kamu yang pesan sabunya di IMAM" dan dijawab "benar pak pakai HP saya" lalu BRIGADIR I GEDE WITIAH WITIAH menanyakan kepada SLAMET dan SAGI dimana sekarang tinggal IMAM "saya gak tau rumahnya pak" selesai interogasi saksi mengumpulkan barang bukti yang ditemukan tersebut kemudian saksi dan rekan-rekan membawa SLAMET als. LAMET dan SAGI masuk kedalam mobil dan pada saat di dalam mobil saksi kembali menginterogasi SAGI dengan mengatakan "jujur pak dimana ngambil sabu ini" dan dijawab oleh SAGI "saya ngambil sabu di Ungasan" kemudian saksi berkata kepada SAGI "bisa gak kamu telepon lagi IMAM untuk pesan sabu" kemudian SAGI menyanggupinya dan menelepon IMAM via whatsapp dengan menggunakan handphone milik SAGI namun tidak diangkat setelah itu saksi dan rekan-rekan mengarahkan mobilnya ke daerah Ungasan dan tiba sekira pukul 03.00 wita, lalu saksi menyuruh SAGI kembali untuk menelepon kembali IMAM

Halaman 21 dari 71 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2025/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

namun nomor Handphonenya sudah tidak aktif, kemudian saksi dan rekan-rekan mengajak SLAMET als. LAMET dan SAGI ke lokasi tempat mengambil sabu di Jalan Pura Batu Pageh, Banjar Angas Sari, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung dan sekira 15 (lima belas) menit tiba di lokasi setelah itu saksi kembali meminta SAGI untuk menelepon IMAM dan nomor Handphone IMAM tidak bisa dihubungi kemudian saksi dan rekan-rekan membawa SLAMET als. LAMET dan SAGI ke sebuah hotel di daerah Jimbaran dan ketika saksi dan rekan-rekan mengintrogasi SLAMET als. LAMET dan SAGI sampai sekira pukul 04.00 wita kemudian tiba-tiba IMAM menelepon SAGI via whatsapp namun sebelum diangkat saksi mengarahkan SAGI untuk memesan sabu seberat 2 (dua) gram kepada IMAM, dan setelah SAGI selesai berkomunikasi dengan IMAM yang mana IMAM telah menyanggupi untuk memberikan sabu seberat 2 (dua) gram kemudian saksi dan rekan-rekan tetap mengamankan SLAMET als. LAMET dan SAGI di kamar Hotel, kemudian sekira pukul 09.00 wita saksi dan rekan-rekan membawa SLAMET als. LAMET dan SAGI keluar dari kamar hotel kembali ke Jalan Pura Batu Pageh, Banjar Angas Sari, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung lalu saksi meminta SAGI untuk menelepon IMAM dari dalam mobil namun tidak diangkat kemudian rekan saksi mengajak SLAMET als. LAMET keluar dari dalam mobil dan diminta berdiri didepan sebuah Apotek yang dikawal oleh AIPDA HERU CAHYONO SETIO BUDI dan BRIGADIR I DEWA NYOMAN SATYA MAHARDANA, S.H. kemudian sekira 11.00 wita saksi meminta SAGI untuk kembali menelepon IMAM dan diangkat oleh IMAM yang mengatakan "tunggu dulu saya masih diatas motor saya mau kembali kerumah kalau dah sampai rumah saya telepon" lalu SAGI menjawab "dimana, SLAMET (LAMET) sudah sampai di lokasi, itu motornya parkir di warung MADURA" kemudian rekan saksi BRIGADIR I WAYAN GDE EDI ERAWAN, S.H. mengirim sebuah Foto motor Yamaha Mio warna Biru milik rekan saksi dengan menggunakan Handphone SAGI dan mengirimnya ke IMAM dan sekira pukul 12.05 wita rekan-rekan saksi melihat seorang laki-laki yang mencurigakan dengan menggunakan sepeda motor Honda beat warna hitam No.Pol. DK 3402 FDE berhenti disebelang jalan tepatnya depan Apotek kurang lebih jaraknya 100 meter dan berdasarkan keterangan dari SLAMET als.

Halaman 22 dari 71 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2025/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAMET orang tersebut yang memberikan sabu dan setelah itu saksi dan rekan-rekan langsung mengamankan laki-laki tersebut yang diketahui bernama SLAMET dan mengamankan sepeda motor Honda beat warna hitam No.Pol. DK 3402 FDE, setelah itu IPDA I MADE SUTEJA, S.H, memerintahkan BRIGADIR I GEDE WITIAR untuk berkoordinasi dengan Polisi setempat kemudian BRIGADIR I GEDE WITIAR menghubungi AIPTU I KETUT NUADA, kemudian BRIGADIR I GEDE WITIAR menghubungi Klian Banjar Dinas Banjar Angas Sari bapak I WAYAN MIASA, dan tidak lama kemudian saksi I WAYAN MIASA datang kelokasi kemudian disusul oleh AIPTU I KETUT NUADA dan saksi I NYOMAN SUYASA selaku pecalang Banjar Banjar Angas Sari, kemudian IPDA I MADE SUTEJA, S.H. menunjukan Surat perintah Tugas dan menjelaskan bahwa telah mengamankan seorang laki-laki yang bernama SLAMET yang mana sebelumnya SLAMET telah memberikan sabu kepada SLAMET als. LAMET dan SAGI yang telah diamankan di Gianyar dan IPDA I MADE SUTEJA, S.H. juga menjelaskan kepada para saksi bahwa ketika orang yang diamankan diminta untuk melakukan pemesanan sabu kembali dan orang yang bernama SLAMET datang sehingga langsung dilakukan penangkapan, setelah para saksi mengerti kemudian saksi meminta kepada saksi I WAYAN MIASA dan saksi I NYOMAN SUYASA memeriksa saksi terlebih dahulu dan setelah dianggap bersih lalu saksi melakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian SLAMET tidak ditemukan apa-apa, hanya ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru muda Simcard Telkomsel Nomor: 081215648552 yang ditemukan didalam tas selempang warna hitam yang dikenakannya, kemudian saksi melakukan pengeledahan terhadap sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol.: DK 3402 FDE milik SLAMET, dimana saksi menyuruh SLAMET untuk mengambil barang yang dibawanya, lalu SLAMET mengambil bungkus rokok Surya 12 di dalam dashboard sepeda motor sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan, setelah itu saksi menyuruh SLAMET mengeluarkan isi didalam bungkus rokok Surya 12 tersebut, dan setelah di keluarkan didalamnya berisi 2 (dua) paket sabu, lalu saksi bertanya kepada saksi "barang apa ini?" lalu dijawab oleh SLAMET "sabu" setelah itu saksi bertanya "kamu ada ijinnya nggak memiliki sabu?" lalu dijawab oleh SLAMET "tidak" kemudian saksi dan rean-rekan mengamankan

Halaman 23 dari 71 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2025/PN Gin





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti sabu tersebut, dan pada saat saksi menginterogasi SLAMET menanyakan apakah masih menyimpan sabu di rumah? lalu dijawab oleh SLAMET “masih ada pak”, selanjutnya sekira pukul 12.30 wita saksi melakukan penggeledahan di kamar kost SLAMET yang bertempat di Banjar Werdhi Kosala, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali dengan disaksikan oleh saksi I WAYAN MIASA dan saksi I NYOMAN SUYASA serta Polisi setempat yang bernama AIPTU I KETUT NUADA namun tidak ditemukan apa-apa didalam kamar kos, kemudian saksi bertanya kepada SLAMET “dimana barangnya?” lalu SLAMET menunjukkan sendiri tempat menyimpan barang berupa sabu tersebut yaitu di bawah kolong lantai kamar mandi yang terletak di belakang kamar kost SLAMET, lalu saksi menyuruh SLAMET untuk mengambilnya dan SLAMET mengambil kotak kaca mata warna hitam dibawah kolong lantai kamar mandi dengan menggunakan tangan kanan, lalu SLAMET membuka sendiri kotak kaca mata warna hitam tersebut dan setelah di buka didalamnya berisi 7 (tujuh) paket sabu, setelah itu saksi menginterogasi SLAMET menanyakan darimana mendapatkan sabu tersebut? lalu SLAMET mengatakan mendapatkan sabu tersebut dari temannya yang bernama ROHMAT Alias GONDES dengan cara mengambil di pinggir jalan dan SLAMET disuruh untuk nempel, kemudian saksi bertanya masih ada barangnya nggak lalu dijawab oleh SLAMET sudah tidak ada lagi, selanjutnya saksi dan rekan-rekan membawa SLAMET, SAGI dan SLAMET Alias LAMET beserta barang bukti dibawa ke Polres Gianyar, dan setibanya di Polres Gianyar dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang disita dari SLAMET als. LAMET dan diketahui beratnya : kemudian dilakukan penimbangan terhadap barang bukti SLAMET dengan hasil timbangan sebagai berikut :

1. 1 (satu) paket sabu berat 1,15 (satu koma satu lima) gram Bruto dikurangi dengan plastik klip seberat 0,10 (nol koma satu nol) gram menjadi 1,05 (satu koma nol lima) gram netto.
2. 1 (satu) paket sabu berat 1,12 (satu koma satu dua) gram Bruto dikurangi dengan plastik klip seberat 0,10 (nol koma satu nol) gram menjadi 1,02 (satu koma nol dua) gram netto, diberi kode (B1);

Halaman 24 dari 71 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2025/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) paket sabu berat 1,13 (satu koma satu tiga) gram Bruto dikurangi dengan plastik klip seberat 0,10 (nol koma satu nol) gram menjadi 1,03 (satu koma nol tiga) gram netto diberi kode (C);
4. 1 (satu) paket sabu berat 1,13 (satu koma satu tiga) gram Bruto dikurangi dengan plastik klip seberat 0,10 (nol koma satu nol) gram menjadi 1,03 (satu koma nol tiga) gram netto diberi kode (C1);
5. 1 (satu) paket sabu berat 1,16 (satu koma satu enam) gram Bruto dikurangi dengan plastik klip seberat 0,10 (nol koma satu nol) gram menjadi 1,06 (satu koma nol enam) gram netto diberi kode (C2);
6. 1 (satu) paket sabu berat 1,15 (satu koma satu lima) gram Bruto dikurangi dengan plastik klip seberat 0,10 (nol koma satu nol) gram menjadi 1,05 (satu koma nol lima) gram netto diberi kode (C3);
7. 1 (satu) paket sabu berat 1,14 (satu koma satu empat) gram Bruto dikurangi dengan plastik klip seberat 0,10 (nol koma satu nol) gram menjadi 1,04 (satu koma nol empat) gram netto diberi kode (C4);
8. 1 (satu) paket sabu berat 1,13 (satu koma satu tiga) gram Bruto dikurangi dengan plastik klip seberat 0,10 (nol koma satu nol) sehingga beratnya menjadi 1,03 (satu koma nol tiga) gram netto diberi kode (C5);
9. 1 (satu) paket sabu berat 1,15 (satu koma satu lima) gram Bruto dikurangi dengan plastik klip seberat 0,10 (nol koma satu nol) sehingga beratnya menjadi 1,05 (satu koma nol lima) gram netto diberi kode (C6);

Dengan berat total 10,26 (sepuluh koma dua enam) gram bruto atau 9,36 (sembilan koma tiga enam) gram netto.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

**2. I GEDE WITIAR.,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 25 dari 71 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2025/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan orang yang bernama nama SLAMET Alias LAMET dan SAGI ditangkap pada hari Senin tanggal 17 Maret 2025, sekira Pukul 00.20 wita, bertempat di Jalan SMKI, Banjar Denjalan, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar dan yang menangkapnya adalah saksi bersama dengan rekan saksi bersama AIPDA HERU CAHYONO SETIO BUDI, S.H., BRIPKA GITO SANJAYA, S.H., BRIGADIR I DEWA NYOMAN SATYA MAHARDANA, S.H. BRIGADIR I WAYAN GDE EDI ERAWAN, S.H., dan BRIGADIR I GEDE WITIAR, yang dipimpin oleh IPDA I MADE SUTEJA, S.H.;
- Bahwa Saksi menjelaskan selain saksi mengamankan SLAMET Alias LAMET dan SAGI saksi juga mengamankan orang yang bernama SLAMET pada hari Senin tanggal 17 Maret 2025, sekira Pukul 12.00 wita, bertempat di Jalan Pura Batu Pageh, Banjar Angas Sari, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung;
- Bahwa Saksi membenarkan adapun barang-barang yang ditemukan pada saat penangkapan SLAMET Alias LAMET dan SAGI bertempat di Jalan SMKI, Banjar Denjalan, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar saksi dan rekan-rekan mengamankan terlebih dahulu Handphone merk Vivo Y27 berwarna biru muda dengan simcard Indosat nomor 085648559421 milik SAGI yang saat itu sedang dipegang oleh SAGI, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian SAGI tidak ditemukan barang bukti terkait Narkoba, dan pada saat saksi dan rekan-rekan melakukan penggeledahan terhadap SLAMET Alias LAMET ditemukan 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu berada didalam pembungkus rokok Magnum Filter warna hitam yang disimpan didalam saku depan baju kemeja kain warna hijau kombinasi hitam dengan merk Legacy yang di kenakan oleh SLAMET Alias LAMET, kemudian ditemukan kembali berupa 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu yang disimpan di dalam kantong depan sebelah kanan celana Jeans warna hitam dengan merk Laxado yang dikenakan oleh SLAMET Alias LAMET dan pada kantong depan sebelah kiri celana jeans tersebut juga ditemukan 1 (satu) paket plastik klip rokok yang didalamnya berisi kristal bening

Halaman 26 dari 71 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2025/PN Gin

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga sabu dan 1 (satu) pipet berwarna bening yang ujungnya masing-masing disorder yang didalamnya berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu, serta diamankan juga 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam kombinasi merah No. Pol. DK 6103 OB nomor rangka : MH1JF6118BK135015, nomor mesin : JF61E1133479, dengan selebar STNK, atas nama pemilik DWI KUSIANTO, alamat Jalan Dukuh Indah No. 54, Banjar Semer, Kerobokan, Kuta, Badung, warna yang tertera pada STNK Putih Beige yang dikendarai oleh SAGI dan SLAMET Alias LAMET namun ketika dilakukan pengeledahan terhadap kendaraan tersebut tidak ditemukan barang bukti terkait Narkoba. Adapun saksi umum yang menyaksikan jalannya pengeledahan tersebut bapak I MADE SUDARSA dan bapak I MADE SUSILA.

- Bahwa Saksi membenarkan terkait dengan ditemukan 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu berada didalam pembungkus rokok Magnum Filter warna hitam, 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu, dan 1 (satu) paket plastik klip rokok yang didalamnya berisi kristal bening diduga sabu dan 1 (satu) pipet berwarna bening yang ujungnya masing-masing disorder yang didalamnya berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu, diakui kepemilikannya oleh SLAMET Alias LAMET, sedangkan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam kombinasi merah No. Pol. DK 6103 OB nomor rangka : MH1JF6118BK135015, nomor mesin : JF61E1133479, dengan selebar STNK, atas nama pemilik DWI KUSIANTO, alamat Jalan Dukuh Indah No. 54, Banjar Semer, Kerobokan, Kuta, Badung, warna yang tertera pada STNK Putih Beige merupakan sepeda motor yang disediakan oleh Bapak HOFIL ditempat Proyek tempat kerja dari SLAMET Alias LAMET dan SAGI, sementara 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y27 berwarna biru muda dengan simcard Indosat nomor 085648559421 diakui kepemilikannya oleh SAGI.

- Bahwa 2 (dua) paket sabu berada dalam bungkus rokok Surya 12, 7 (tujuh) paket sabu berada dalam kotak kaca mata warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru muda Simcard Telkomsel Nomor : 081215648552, 1 (satu) unit

*Halaman 27 dari 71 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2025/PN Gin*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merk OPPO warna biru muda Simcard Telkomsel Nomor : 081215648552 diakui kepemilikannya oleh SLAMET, dan sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol.: DK 3402 FDE yang dikendarai oleh SLAMET dengan selemba STNK atas nama IMBRON DWI CAHYONO, alamat Jalan Pratama, No.15 Benoa, Kuta Selatan Badung diakui kepemilikannya oleh SLAMET dan keterangan dari SLAMET bahwa membeli sepeda motor tersebut secara kredit di FIF Cabang Uluwatu II dengan menggunakan KTP milik temannya yang bernama IMBRON DWI CAHYONO dan yang membayar kredit setiap bulannya adalah SLAMET, dimana kredit sudah berjalan kurang lebih 1 (satu) tahun.

- Bahwa Saksi menerangkan peran dari SAGI yaitu orang yang berkomunikasi kepada IMAM terkait dengan pemesanan sabu seberat 2 (dua) gram dengan IMAM atas permintaan dari SLAMET Alias LAMET, dimana SAGI berkomunikasi dengan menggunakan Handphone miliknya yaitu handphone merk Vivo Y27 berwarna biru muda dengan simcard Indosat nomor 085648559421, sedangkan SLAMET Alias LAMET berkomunikasi dengan SUGIK dan NGAKAN terkait dengan penjualan sabu seberat 2 (dua) gram dengan harga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu) rupiah yang dipesan oleh SUGIK untuk diberikan kepada NGAKAN dan SLAMET Alias LAMET dijanjikan upah oleh NGAKAN berupa sembako dan rokok 1 (satu) slop, sementara peran dari SLAMET yaitu menyerahkan sabu sebanyak 2 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu kepada SAGI atas suruhan dari ROHMAT Alias GONDES dimana SLAMET berkomunikasi dengan ROHMAT Alias GONDES menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A3X berwarna biru muda dengan simcard Telkomsel nomor 081215648552, IMEI 1 : 862121070809018, IMEI 2 : 862121070809000;-

- Bahwa Saksi menerangkan adapun peran saksi bersama rekan-rekan pada saat melakukan penangkapan terhadap orang yang bernama SLAMET Alias LAMET, dan SAGI, dimana saksi ditugaskan melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian SLAMET Alias LAMET, SAGI, kemudian BRIGADIR I GEDE WITIAR ditugaskan melakukan penggeledahan terhadap

Halaman 28 dari 71 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2025/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam kombinasi merah No. Pol. DK 6103 OB, nomor rangka : MH1JF6118BK135015, nomor mesin : JF61E1133479 yang dikendarai oleh SLAMET Alias LAMET, dan SAGI, sementara yang ditugaskan untuk mencari saksi umum ialah BRIGADIR I DEWA NYOMAN SATYA MAHARDANA, S.H. dan BRIGADIR I WAYAN GDE EDI ERAWAN, S.H., sedangkan AIPDA HERU CAHYONO SETIO BUDI ditugaskan mengambil dokumentasi penangkapan dan penggeledahan terhadap SLAMET Alias LAMET, dan SAGI, sementara BRIPKA GITO SANJAYA, S.H. dan IPDA I MADE SUTEJA, S.H. mengamankan SLAMET Alias LAMET, dan SAGI.

- Bahwa Saksi menceritakan kronologis Penangkapan dan Penggeledahan terhadap SLAMET Alias LAMET, SAGI, dan SLAMET dimana Sebelumnya saksi dan rekan-rekan mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa bertempat Jalan SMKI, Banjar Denjalan, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar sering terjadi transaksi narkoba, dan atas laporan tersebut kemudian saksi dan rekan-rekan menindaklanjuti dengan melakukan Penyelidikan, dan pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2025 saksi dan rekan-rekan melihat 2 (dua) orang laki-laki yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam kombinasi merah No. Pol. DK 6103 OB dengan gerak gerik mencurigakan yang mana salah satu laki-laki yang dibonceng turun dari atas kendaraan lalu mondar mandir di seputaran Jalan SMKI, Banjar Denjalan, kemudian saksi dan rekan-rekan mendekati 2 (dua) orang laki-laki tersebut dan saksi menanyakan "ngapain disini" dan laki laki yang turun dari kendaraan menjawab "mau ambil HP yang digadaikan" dan laki-laki diatas sepeda motor juga menjawab "saya nganterin saudara buat ambil HP" dan dikarenakan mencurigakan kemudian saksi meminta handphone laki-laki yang diatas kendaraan kemudian saksi diserahkan Handphone merk Vivo Y27 berwarna biru muda kemudian saksi memeriksa handphone tersebut terdapat percakapan whatsapp yang mencurigakan dengan Igbo im dengan nomor whatsapp 081262753308 diantaranya mapss yang menunjukan jalan SMKI, Banjar Denjalan, kemudian saksi dan rekan-rekan menanyakan identitas laki-laki tersebut dimana masing-masing mengaku bernama SLAMET atau nama panggilan LAMET dan SAGI,

Halaman 29 dari 71 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2025/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi dan rekan-rekan memisahkan SLAMET als. LAMET dan SAGI kemudian saksi mengintrogasi SLAMET als. LAMET dengan berkata “jujur aja kamu bawa apa” dan dijawab oleh SLAMET als. LAMET “iya pak saya gak bawa apa-apa” kemudian saksi menanyakan kembali “jujur aja sebelum saya memeriksa dan menemukan sesuatu lebih baik kamu jujur” lalu dijawab oleh SLAMET als. LAMET “iya pak saya bawa sabu” kemudian saksi menanyakan kembali “berapa paket” dan dijawab oleh SLAMET als. LAMET “2 (dua) paket pak” kemudian saksi bertanya kembali “gak ada lagi” dan dijawab SLAMET als. LAMET oleh “ada pak yang sedikit” dan saat itu saksi juga melihat BRIGADIR WITIAR mengintrogasi SAGI kemudian setelah selesai introgasi kemudian BRIGADIR I GEDE WITIAR melaporkan hasil introgasi bahwa orang yang bernama SAGI mengetahui SLAMET als. LAMET telah membawa Sabu yang disimpan dalam bungkusan Rokok Magnum yang ditaruh pada kantong baju yang dikenakan oleh SLAMET als. LAMET kemudian IPDA I MADE SUTEJA, S.H. langsung memerintahkan BRIGADIR I DEWA NYOMAN SATYA MAHARDANA, S.H. dan BRIGADIR I WAYAN GDE EDI ERAWAN, S.H. untuk mencari saksi umum dan tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang saksi umum masing-masing bernama I MADE SUDARSA dan I MADE SUSILA, dan setelah saksi umum datang lalu IPDA I MADE SUTEJA, S.H. menunjukan Surat Perintah Tugas kepada para saksi sambil menjelaskan telah mengamankan 2 (dua) orang laki-laki masing-masing bernama SLAMET als. LAMET dan SAGI yang diduga membawa Narkotika, sehingga diperlukan melakukan pengeledahan, setelah saksi umum mengerti kemudian saksi I MADE SUDARSA dan saksi I MADE SUSILA diminta untuk memeriksa saksi dan BRIGADIR I GEDE WITIAR sebelum melakukan pengeledahan dan setelah dianggap bersih kemudian saksi melakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian SLAMET als. LAMET dan ditemukan didalam saku depan baju kemeja kain warna hijau kombinasi hitam dengan merk Legacy yang dikenakan oleh SLAMET als. LAMET berupa 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu berada didalam pembungkus rokok Magnum Filter warna hitam, kemudian saksi menemukan kembali 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal

Halaman 30 dari 71 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2025/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna bening diduga sabu dari dalam kantong depan sebelah kanan celana Jeans warna hitam dengan merk Laxado yang dikenakan oleh SLAMET als. LAMET dan pada kantong depan sebelah kiri celana jeans tersebut saksi juga menemukan 1 (satu) paket plastik klip rokok yang didalamnya berisi kristal bening diduga sabu dan 1 (satu) pipet berwarna bening yang ujungnya masing-masing disorder yang didalamnya berisi serbuk Kristal warna bening diduga sabu, kemudian saksi melakukan penggeladahan terhadap badan dan pakaian SAGI namun tidak ditemukan barang bukti terkait narkoba, lalu BRIGADIR I GEDE WITIAR melakukan pengeledahan terhadap Sepeda motor warna Hitam kombinasi merah dengan No. Pol. DK 6103 OB juga tidak ditemukan barang bukti terkait Narkoba dan hanya ditemukan didalam jok sepeda motor selembat STNK, atas nama pemilik DWI KUSIANTO, alamat Jalan Dukuh Indah No. 54, Banjar Semer, Kerobokan, Kuta, Badung, warna yang tertera pada STNK Putih Beige, kemudian saksi menanyakan kepada SLAMET als. LAMET "mau dibawa kemana sabu ini" lalu dijawab oleh SLAMET als. LAMET "saya akan kasi NGAKAN" kemudian saksi menanyakan "dimana NGAKAN sekarang" dan dijawab oleh SLAMET als. LAMET "tidak tau saya rumahnya pak" kemudian saksi berkata "berapa kamu jual sabu ini, apa semuanya kamu berikan kepada NGAKAN" dan dijawab oleh SLAMET als. LAMET "iya pak semuanya saya akan kasi, saya akan jual Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu) rupiah" lalu saksi bertanya kembali "siapa yang suruh kasikan sabu ini ke NGAKAN, apakah sudah dibayar sabu ini" lalu SLAMET als. LAMET menjawab "belum dibayar pak, yang suruh kasi ke NGAKAN, SUGIK pak" lalu saksi bertanya kembali dimana SUGIK sekarang "tidak tau pak saya baru kenal juga" kemudian BRIGADIR I GEDE WITIAR WITIAR menanyakan kepada SLAMET als. LAMET "dimana kamu dapat sabu ini" dan dijawab oleh SLAMET als. LAMET "di IMAM pak, pak SAGI yang pesan sabunya, saya yang nyuruh pak" kemudian BRIGADIR I GEDE WITIAR menanyakan kepada SAGI "benar kamu yang pesan sabunya di IMAM" dan dijawab "benar pak pakai HP saya" lalu BRIGADIR I GEDE WITIAR WITIAR menanyakan kepada SLAMET dan SAGI dimana sekarang tinggal IMAM "saya gak tau rumahnya pak" selesai interogasi saksi mengumpulkan

Halaman 31 dari 71 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2025/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

barang bukti yang ditemukan tersebut kemudian saksi dan rekan-rekan membawa SLAMET als. LAMET dan SAGI masuk kedalam mobil dan pada saat di dalam mobil saksi kembali menginterogasi SAGI dengan mengatakan “jujur pak dimana ngambil sabu ini” dan dijawab oleh SAGI “saya ngambil sabu di Ungasan” kemudian saksi berkata kepada SAGI “bisa gak kamu telepon lagi IMAM untuk pesan sabu” kemudian SAGI menyanggupinya dan menelepon IMAM via whatsapp dengan menggunakan handphone milik SAGI namun tidak diangkat setelah itu saksi dan rekan-rekan mengarahkan mobilnya ke daerah Ungasan dan tiba sekira pukul 03.00 wita, lalu saksi menyuruh SAGI kembali untuk menelepon kembali IMAM namun nomor Handphonenya sudah tidak aktif, kemudian saksi dan rekan-rekan mengajak SLAMET als. LAMET dan SAGI ke lokasi tempat mengambil sabu di Jalan Pura Batu Pageh, Banjar Angas Sari, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung dan sekira 15 (lima belas) menit tiba di lokasi setelah itu saksi kembali meminta SAGI untuk menelepon IMAM dan nomor Handphone IMAM tidak bisa dihubungi kemudian saksi dan rekan-rekan membawa SLAMET als. LAMET dan SAGI ke sebuah hotel di daerah Jimbaran dan ketika saksi dan rekan-rekan menginterogasi SLAMET als. LAMET dan SAGI sampai sekira pukul 04.00 wita kemudian tiba-tiba IMAM menelepon SAGI via whatsapp namun sebelum diangkat saksi mengarahkan SAGI untuk memesan sabu seberat 2 (dua) gram kepada IMAM, dan setelah SAGI selesai berkomunikasi dengan IMAM yang mana IMAM telah menyanggupi untuk memberikan sabu seberat 2 (dua) gram kemudian saksi dan rekan-rekan tetap mengamankan SLAMET als. LAMET dan SAGI di kamar Hotel, kemudian sekira pukul 09.00 wita saksi dan rekan-rekan membawa SLAMET als. LAMET dan SAGI keluar dari kamar hotel kembali ke Jalan Pura Batu Pageh, Banjar Angas Sari, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung lalu saksi meminta SAGI untuk menelepon IMAM dari dalam mobil namun tidak diangkat kemudian rekan saksi mengajak SLAMET als. LAMET keluar dari dalam mobil dan diminta berdiri didepan sebuah Apotek yang dikawal oleh AIPDA HERU CAHYONO SETIO BUDI dan BRIGADIR I DEWA NYOMAN SATYA MAHARDANA, S.H. kemudian sekira 11.00 wita saksi meminta

Halaman 32 dari 71 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2025/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

SAGI untuk kembali menelepon IMAM dan diangkat oleh IMAM yang mengatakan “tunggu dulu saya masih diatas motor saya mau kembali kerumah kalau dah sampai rumah saya telepon” lalu SAGI menjawab “dimana, SLAMET (LAMET) sudah sampai dilokasi, itu motornya parkir di warung MADURA” kemudian rekan saksi BRIGADIR I WAYAN GDE EDI ERAWAN, S.H. mengirim sebuah Foto motor Yamaha Mio warna Biru milik rekan saksi dengan menggunakan Handphone SAGI dan mengirimnya ke IMAM dan sekira pukul 12.05 wita rekan-rekan saksi melihat seorang laki-laki yang mencurigakan dengan menggunakan sepeda motor Honda beat warna hitam No.Pol. DK 3402 FDE berhenti diseberang jalan tepatnya depan Apotek kurang lebih jaraknya 100 meter dan berdasarkan keterangan dari SLAMET als. LAMET orang tersebut yang memberikan sabu dan setelah itu saksi dan rekan-rekan langsung mengamankan laki-laki tersebut yang diketahui bernama SLAMET dan mengamankan sepeda motor Honda beat warna hitam No.Pol. DK 3402 FDE, setelah itu IPDA I MADE SUTEJA, S.H, memerintahkan BRIGADIR I GEDE WITIAR untuk berkoordinasi dengan Polisi setempat kemudian BRIGADIR I GEDE WITIAR menghubungi AIPTU I KETUT NUADA, kemudian BRIGADIR I GEDE WITIAR menghubungi Klian Banjar Dinas Banjar Angas Sari bapak I WAYAN MIASA, dan tidak lama kemudian saksi I WAYAN MIASA datang kelokasi kemudian disusul oleh AIPTU I KETUT NUADA dan saksi I NYOMAN SUYASA selaku pecalang Banjar Banjar Angas Sari, kemudian IPDA I MADE SUTEJA, S.H. menunjukan Surat perintah Tugas dan menjelaskan bahwa telah mengamankan seorang laki-laki yang bernama SLAMET yang mana sebelumnya SLAMET telah memberikan sabu kepada SLAMET als. LAMET dan SAGI yang telah diamankan di Gianyar dan IPDA I MADE SUTEJA, S.H. juga menjelaskan kepada para saksi bahwa ketika orang yang diamankan diminta untuk melakukan pemesanan sabu kembali dan orang yang bernama SLAMET datang sehingga langsung dilakukan penangkapan, setelah para saksi mengerti kemudian saksi meminta kepada saksi I WAYAN MIASA dan saksi I NYOMAN SUYASA memeriksa saksi terlebih dahulu dan setelah dianggap bersih lalu saksi melakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian SLAMET tidak ditemukan apa-apa, hanya

Halaman 33 dari 71 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2025/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru muda Simcard Telkomsel Nomor: 081215648552 yang ditemukan didalam tas selempang warna hitam yang dikenakannya, kemudian saksi melakukan pengeledahan terhadap sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol.: DK 3402 FDE milik SLAMET, dimana saksi menyuruh SLAMET untuk mengambil barang yang dibawanya, lalu SLAMET mengambil bungkus rokok Surya 12 di dalam dashboard sepeda motor sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan, setelah itu saksi menyuruh SLAMET mengeluarkan isi didalam bungkus rokok Surya 12 tersebut, dan setelah di keluarkan didalamnya berisi 2 (dua) paket sabu, lalu saksi bertanya kepada saksi "barang apa ini?" lalu dijawab oleh SLAMET "sabu" setelah itu saksi bertanya "kamu ada ijinnya nggak memiliki sabu?" lalu dijawab oleh SLAMET "tidak" kemudian saksi dan rean-rekan mengamankan barang bukti sabu tersebut, dan pada saat saksi menginterogasi SLAMET menanyakan apakah masih menyimpan sabu di rumah? lalu dijawab oleh SLAMET "masih ada pak", selanjutnya sekira pukul 12.30 wita saksi melakukan pengeledahan di kamar kost SLAMET yang bertempat di Banjar Werdhi Kosala, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali dengan disaksikan oleh saksi I WAYAN MIASA dan saksi I NYOMAN SUYASA serta Polisi setempat yang bernama APTU I KETUT NUADA namun tidak ditemukan apa-apa didalam kamar kos, kemudian saksi bertanya kepada SLAMET "dimana barangnya?" lalu SLAMET menunjukkan sendiri tempat menyimpan barang berupa sabu tersebut yaitu di bawah kolong lantai kamar mandi yang terletak di belakang kamar kost SLAMET, lalu saksi menyuruh SLAMET untuk mengambilnya dan SLAMET mengambil kotak kacamata warna hitam dibawah kolong lantai kamar mandi dengan menggunakan tangan kanan, lalu SLAMET membuka sendiri kotak kacamata warna hitam tersebut dan setelah di buka didalamnya berisi 7 (tujuh) paket sabu, setelah itu saksi menginterogasi SLAMET menanyakan darimana mendapatkan sabu tersebut? lalu SLAMET mengatakan mendapatkan sabu tersebut dari temannya yang bernama ROHMAT Alias GONDES dengan cara mengambil di pinggir jalan dan SLAMET disuruh untuk nempel, kemudian saksi bertanya masih ada barangnya nggak lalu dijawab oleh

Halaman 34 dari 71 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2025/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SLAMET sudah tidak ada lagi, selanjutnya saksi dan rekan-rekan membawa SLAMET, SAGI dan SLAMET Alias LAMET beserta barang bukti dibawa ke Polres Gianyar, dan setibanya di Polres Gianyar dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang disita dari SLAMET als. LAMET dan diketahui beratnya :

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti SLAMET dengan hasil timbangan sebagai berikut :

1. 1 (satu) paket sabu berat 1,15 (satu koma satu lima) gram Bruto dikurangi dengan plastik klip seberat 0,10 (nol koma satu nol) gram menjadi 1,05 (satu koma nol lima) gram netto.
2. 1 (satu) paket sabu berat 1,12 (satu koma satu dua) gram Bruto dikurangi dengan plastik klip seberat 0,10 (nol koma satu nol) gram menjadi 1,02 (satu koma nol dua) gram netto, diberi kode (B1);
3. 1 (satu) paket sabu berat 1,13 (satu koma satu tiga) gram Bruto dikurangi dengan plastik klip seberat 0,10 (nol koma satu nol) gram menjadi 1,03 (satu koma nol tiga) gram netto diberi kode (C);
4. 1 (satu) paket sabu berat 1,13 (satu koma satu tiga) gram Bruto dikurangi dengan plastik klip seberat 0,10 (nol koma satu nol) gram menjadi 1,03 (satu koma nol tiga) gram netto diberi kode (C1);
5. 1 (satu) paket sabu berat 1,16 (satu koma satu enam) gram Bruto dikurangi dengan plastik klip seberat 0,10 (nol koma satu nol) gram menjadi 1,06 (satu koma nol enam) gram netto diberi kode (C2);
6. 1 (satu) paket sabu berat 1,15 (satu koma satu lima) gram Bruto dikurangi dengan plastik klip seberat 0,10 (nol koma satu nol) gram menjadi 1,05 (satu koma nol lima) gram netto diberi kode (C3);
7. 1 (satu) paket sabu berat 1,14 (satu koma satu empat) gram Bruto dikurangi dengan plastik klip seberat 0,10 (nol koma satu nol) gram menjadi 1,04 (satu koma nol empat) gram netto diberi kode (C4);
8. 1 (satu) paket sabu berat 1,13 (satu koma satu tiga) gram Bruto dikurangi dengan plastik klip seberat 0,10 (nol koma satu nol) sehingga beratnya menjadi 1,03 (satu koma nol tiga) gram netto diberi kode (C5);
9. 1 (satu) paket sabu berat 1,15 (satu koma satu lima) gram Bruto dikurangi dengan plastik klip seberat 0,10 (nol

Halaman 35 dari 71 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2025/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma satu nol) sehingga beratnya menjadi 1,05 (satu koma nol lima) gram netto diberi kode (C6);

Dengan berat total 10,26 (sepuluh koma dua enam) gram bruto atau 9,36 (sembilan koma tiga enam) gram netto.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

**3. SLAMET Alias LAMET.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan ditangkap bersama dengan teman saksi yang bernama SAGI pada hari Senin tanggal 17 Maret 2025, sekira Pukul 00.20 wita, bertempat di Jalan SMK I, Banjar Denjalan, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar kemudian Petugas juga melakukan penangkapan terhadap SLAMET pada hari pada hari Senin tanggal 17 Maret 2025, sekira Pukul 12.00 wita, bertempat di Jalan Pura Batu Pageh, Banjar Angas Sari, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung;

- Bahwa Kemudian pada saat Petugas melakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian saksi ditemukan oleh Petugas 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu berada didalam pembungkus rokok Magnum Filter warna hitam yang disimpan didalam saku depan baju kemeja kain warna hijau kombinasi hitam dengan merk Legacy yang saksi kenakan, kemudian ditemukan kembali oleh Petugas berupa 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu yang disimpan di dalam kantong depan sebelah kanan celana Jeans warna hitam dengan merk Laxado yang saksi kenakan dan pada kantong depan sebelah kiri celana jeans tersebut Petugas juga menemukan 1 (satu) paket plastik klip rokok yang didalamnya berisi kristal bening diduga sabu dan 1 (satu) pipet berwarna bening yang ujungnya masing-masing disorder yang didalamnya berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu, serta Petugas juga mengamankan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam kombinasi merah No. Pol. DK 6103 OB yang saksi dikendarai bersama dengan SAGI namun pada saat dilakukan pengeledahan terhadap kendaraan tersebut tidak ditemukan barang bukti terkait Narkoba dan hanya ditemukan selebar STNK, atas nama pemilik DWI KUSIANTO, alamat Jalan Dukuh Indah No. 54, Banjar Semer, Kerobokan, Kuta, Badung, warna yang tertera pada STNK Putih Beige, dimana pada saat pengeledahan berlangsung disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi umum yang saksi tidak kenal.

Halaman 36 dari 71 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2025/PN Gin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan pemilik dari 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu berada didalam pembungkus rokok Magnum Filter warna hitam, 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu, 1 (satu) paket plastik klip rokok yang didalamnya berisi kristal bening diduga sabu dan 1 (satu) pipet berwarna bening yang ujungnya masing-masing disorder yang didalamnya berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu adalah milik saksi, sedangkan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam kombinasi merah No. Pol. DK 6103 OB nomor rangka : MH1JF6118BK135015, nomor mesin : JF61E1133479, dengan selebar STNK, atas nama pemilik DWI KUSANTO merupakan sepeda motor yang di sewa oleh HOFIL yang disediakan oleh HOFIL di tempat proyek untuk sarana transportasi, sementara terhadap 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y27 berwarna biru muda dengan simcard Indosat nomor 085648559421 merupakan milik SAGI;

- Bahwa Saksi membenarkan saksi melakukan pembelian sabu kepada IMAM yang dibantu oleh SAGI pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2025 sekira pukul 08.00 wita dimana saksi memesan sabu seberat 2 (dua) gram kemudian pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2025 sekira pukul 20.20 wita baru saksi mendapatkan sabu tersebut yang saksi ambil bersama-sama dengan SAGI di Jalan Pura Batu Pageh, Banjar Angas Sari, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung yang diberikan oleh SLAMET berupa pembungkus rokok Magnum Filter warna hitam yang didalamnya berisi 2 (dua) plastik klip sabu;

- Bahwa Saksi membenarkan saksi tidak kenal sebelumnya dengan SLAMET dan saksi baru mengetahui orang yang menyerahkan sabu kepada SAGI tersebut bernama SLAMET ketika Petugas melakukan penangkapan terhadap SLAMET dan menurut saksi SLAMET tersebut merupakan orang suruhan dari IMAM untuk mengantarkan sabu kepada saksi dan SAGI;

- Bahwa Saksi menjelaskan mendapatkan harga sabu dari IMAM setiap 1 (satu) gram sabu dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu) rupiah dan jika saksi membeli sabu seberat 2 (dua) gram maka saksi harus membayarnya kepada IMAM sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu) rupiah;

- Bahwa Saksi membenarkan belum melakukan pembayaran terkait dengan pembelian sabu seberat 2 (dua) gram dan saksi akan bayarkan

Halaman 37 dari 71 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2025/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ketika saksi sudah mendapatkan uang terkait dengan penjualan sabu tersebut;

- Bahwa membenarkan saksi telah mentrasfer uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu) rupiah kepada IMAM melalui Top Up dana ke Nomor 085348722907 terkait dengan saksi memiliki hutang berupa uang sebelumnya kepada IMAM dan saksi membayar hutang saksi terlebih dahulu agar IMAM mau memberikan saksi sabu seberat 2 (dua) gram dengan cara hutang dimana SAGI yang memfoto bukti transferan tersebut kemudian mengirimkannya kepada IMAM;

- Bahwa Saksi membenarkan telah membeli sabu seberat 2 (dua) gram kepada IMAM atas pesanan dari SUGIK untuk diberikan kepada NGAKAN sehingga saksi melakukan pembelian sabu kepada IMAM seberat 2 (dua) gram untuk saksi jual;

- Bahwa Saksi membenarkan menjual sabu tersebut kepada SUGIK dan permintaan dari SUGIK kepada saksi agar sabu seberat 2 (dua) gram tersebut agar diserahkan kepada NGAKAN dan orang yang bernama NGAKAN akan membayarnya sebesar Rp. Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu) rupiah dengan dijanjikan upah oleh NGAKAN berupa sembako dan rokok 1 (satu) slop;

- Bahwa Saksi membenarkan SUGIK terlebih dahulu berkomunikasi dengan saksi dengan menghubungi nomor saksi 082335707509 lalu SUGIK memesan sabu seberat 2 (dua) gram untuk diberikan kepada NGAKAN dan setelah saksi menyanggupinya kemudian SUGIK memberikan nomor handphone milik NGAKAN dengan nomor : 087835441736 setelah itu saksi berkomunikasi dengan NGAKAN terkait dengan pemesanan sabu tersebut dimana saksi dijanjikan upah oleh NGAKAN berupa rokok 1 (satu) slop dan sembako, dan dikarenakan saksi tidak mempunyai uang untuk pembayaran hutang sebelumnya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu) rupiah kepada IMAM yang harus dibayarkan agar saksi diberikan bon terlebih dahulu terkait pembelian sabu seberat 2 (dua) gram maka saksi meminjam uang terlebih dahulu kepada NGAKAN lalu NGAKAN memberikan saksi pinjaman uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu) rupiah dengan syarat Handphone Oppo A3s warna hitam milik saksi harus digadaikan terlebih dahulu kepada NGAKAN dan bisa diambil setelah saksi memberikan sabu seberat 2 (dua) gram kepada NGAKAN dan NGAKAN akan memberikan sisa uangnya sebesar Rp. 1.800.000,-

Halaman 38 dari 71 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2025/PN Gin





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta delapan ratus ribu) rupiah ditambah dengan upah sesuai kesepakatan saksi dengan NGAKAN;

- Bahwa berat barang bukti sabu yang ditemukan yaitu :

- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu berada didalam pembungkus rokok Magnum Filter warna hitam dengan berat 0,99 (nol koma sembilan sembilan) gram Bruto dikurangi dengan plastik klip seberat 0,10 (nol koma satu nol) gram sehingga beratnya menjadi 0,89 (nol koma delapan sembilan) gram netto, diberi kode A.

- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 1,02 (satu koma nol dua) gram Bruto dikurangi dengan plastik klip seberat 0,10 (nol koma satu nol) gram sehingga beratnya menjadi 0,92 (nol koma sembilan dua) gram netto, diberi kode A1.

- 1 (satu) paket plastik klip rokok yang didalamnya berisi kristal bening diduga sabu dengan berat 0,31 (nol koma tiga satu) dikurangi dengan plastik rokok seberat 0,19 (nol koma satu sembilan) gram sehingga beratnya 0,12 (nol koma satu dua) gram netto, diberi kode A2.

- 1 (satu) pipet berwarna bening yang ujungnya masing-masing disorder yang didalamnya berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,24 (nol koma dua empat) gram dikurangi dengan plastik klip seberat 0,19 (nol koma satu sembilan) gram sehingga beratnya 0,05 (nol koma nol lima) gram netto, diberi kode A3.

dengan jumlah paketan sabu sebanyak 4 (empat) paket dengan berat keseluruhan paketan sabu dari kode A, A1, A2, dan A3 seberat 2,56 (dua koma lima enam) gram Bruto atau seberat 1,98 (satu koma sembilan delapan) gram Netto.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

**4. SAGI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan ditangkap bersama dengan teman saksi yang bernama SAGI pada hari Senin tanggal 17 Maret 2025, sekira Pukul 00.20 wita, bertempat di Jalan SMK1, Banjar Denjalan, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar kemudian Petugas juga melakukan penangkapan terhadap SLAMET pada hari

Halaman 39 dari 71 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2025/PN Gin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pada hari Senin tanggal 17 Maret 2025, sekira Pukul 12.00 wita, bertempat di Jalan Pura Batu Pageh, Banjar Angas Sari, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung;

-Bahwa Kemudian pada saat Petugas melakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian saksi ditemukan oleh Petugas 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu berada didalam pembungkus rokok Magnum Filter warna hitam yang disimpan didalam saku depan baju kemeja kain warna hijau kombinasi hitam dengan merk Legacy yang saksi kenakan, kemudian ditemukan kembali oleh Petugas berupa 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu yang disimpan di dalam kantong depan sebelah kanan celana Jeans warna hitam dengan merk Laxado yang saksi kenakan dan pada kantong depan sebelah kiri celana jeans tersebut Petugas juga menemukan 1 (satu) paket plastik klip rokok yang didalamnya berisi kristal bening diduga sabu dan 1 (satu) pipet berwarna bening yang ujungnya masing-masing disorder yang didalamnya berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu, serta Petugas juga mengamankan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam kombinasi merah No. Pol. DK 6103 OB yang saksi dikendarai bersama dengan SAGI namun pada saat dilakukan pengeledahan terhadap kendaraan tersebut tidak ditemukan barang bukti terkait Narkoba dan hanya ditemukan selebar STNK, atas nama pemilik DWI KUSIANTO, alamat Jalan Dukuh Indah No. 54, Banjar Semer, Kerobokan, Kuta, Badung, warna yang tertera pada STNK Putih Beige, dimana pada saat pengeledahan berlangsung disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi umum yang saksi tidak kenal.

-Bahwa Saksi membenarkan pemilik dari 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu berada didalam pembungkus rokok Magnum Filter warna hitam, 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu, 1 (satu) paket plastik klip rokok yang didalamnya berisi kristal bening diduga sabu dan 1 (satu) pipet berwarna bening yang ujungnya masing-masing disorder yang didalamnya berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu adalah milik saksi, sedangkan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam kombinasi merah No. Pol. DK 6103 OB nomor rangka : MH1JF6118BK135015, nomor mesin : JF61E1133479, dengan selebar STNK, atas nama pemilik DWI KUSIANTO merupakan sepeda motor yang di sewa oleh HOFIL yang disediakan oleh HOFIL di

Halaman 40 dari 71 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2025/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat proyek untuk sarana transportasi, sementara terhadap 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y27 berwarna biru muda dengan simcard Indosat nomor 085648559421 merupakan milik SAGI;

- Bahwa Saksi membenarkan saksi melakukan pembelian sabu kepada IMAM yang dibantu oleh SAGI pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2025 sekira pukul 08.00 wita dimana saksi memesan sabu seberat 2 (dua) gram kemudian pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2025 sekira pukul 20.20 wita baru saksi mendapatkan sabu tersebut yang saksi ambil bersama-sama dengan SAGI di Jalan Pura Batu Pageh, Banjar Angas Sari, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung yang diberikan oleh SLAMET berupa pembungkus rokok Magnum Filter warna hitam yang didalamnya berisi 2 (dua) plastik klip sabu;

- Bahwa Saksi membenarkan saksi tidak kenal sebelumnya dengan SLAMET dan saksi baru mengetahui orang yang menyerahkan sabu kepada SAGI tersebut bernama SLAMET ketika Petugas melakukan penangkapan terhadap SLAMET dan menurut saksi SLAMET tersebut merupakan orang suruhan dari IMAM untuk mengantarkan sabu kepada saksi dan SAGI;

- Bahwa Saksi menjelaskan mendapatkan harga sabu dari IMAM setiap 1 (satu) gram sabu dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu) rupiah dan jika saksi membeli sabu seberat 2 (dua) gram maka saksi harus membayarnya kepada IMAM sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu) rupiah;

- Bahwa Saksi belum melakukan pembayaran terkait dengan pembelian sabu seberat 2 (dua) gram dan saksi akan bayarkan ketika saksi sudah mendapatkan uang terkait dengan penjualan sabu tersebut;

- Bahwa Saksi telah mentransfer uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu) rupiah kepada IMAM melalui Top Up dana ke Nomor 085348722907 terkait dengan saksi memiliki hutang berupa uang sebelumnya kepada IMAM dan saksi membayar hutang saksi terlebih dahulu agar IMAM mau memberikan saksi sabu seberat 2 (dua) gram dengan cara hutang dimana SAGI yang memfoto bukti transferan tersebut kemudian mengirimkannya kepada IMAM;

- Bahwa saksi membeli sabu seberat 2 (dua) gram kepada IMAM atas pesanan dari SUGIK untuk diberikan kepada NGAKAN sehingga saksi melakukan pembelian sabu kepada IMAM seberat 2 (dua) gram untuk saksi jual;

Halaman 41 dari 71 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2025/PN Gin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan menjual sabu tersebut kepada SUGIK dan permintaan dari SUGIK kepada saksi agar sabu seberat 2 (dua) gram tersebut agar diserahkan kepada NGAKAN dan orang yang bernama NGAKAN akan membayarnya sebesar Rp. Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu) rupiah dengan dijanjikan upah oleh NGAKAN berupa sembako dan rokok 1 (satu) slop;

- Bahwa saksi membenarkan SUGIK terlebih dahulu berkomunikasi dengan saksi dengan menghubungi nomor saksi 082335707509 lalu SUGIK memesan sabu seberat 2 (dua) gram untuk diberikan kepada NGAKAN dan setelah saksi menyanggupinya kemudian SUGIK memberikan nomor handphone milik NGAKAN dengan nomor : 087835441736 setelah itu saksi berkomunikasi dengan NGAKAN terkait dengan pemesanan sabu tersebut dimana saksi dijanjikan upah oleh NGAKAN berupa rokok 1 (satu) slop dan sembako, dan dikarenakan saksi tidak mempunyai uang untuk pembayaran hutang sebelumnya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu) rupiah kepada IMAM yang harus dibayarkan agar saksi diberikan bon terlebih dahulu terkait pembelian sabu seberat 2 (dua) gram maka saksi meminjam uang terlebih dahulu kepada NGAKAN lalu NGAKAN memberikan saksi pinjaman uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu) rupiah dengan syarat Handphone Oppo A3s warna hitam milik saksi harus digadaikan terlebih dahulu kepada NGAKAN dan bisa diambil setelah saksi memberikan sabu seberat 2 (dua) gram kepada NGAKAN dan NGAKAN akan memberikan sisa uangnya sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu) rupiah ditambah dengan upah sesuai kesepakatan saksi dengan NGAKAN;

- Bahwa berat sabu yang ditemukan yaitu :

- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu berada didalam pembungkus rokok Magnum Filter warna hitam dengan berat 0,99 (nol koma sembilan sembilan) gram Bruto dikurangi dengan plastik klip seberat 0,10 (nol koma satu nol) gram sehingga beratnya menjadi 0,89 (nol koma delapan sembilan) gram netto, diberi kode A.

- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 1,02 (satu koma nol dua) gram Bruto dikurangi dengan plastik klip seberat 0,10 (nol koma

Halaman 42 dari 71 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2025/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu nol) gram sehingga beratnya menjadi 0,92 (nol koma sembilan dua) gram netto, diberi kode A1.

- 1 (satu) paket plastik klip rokok yang didalamnya berisi kristal bening diduga sabu dengan berat 0,31 (nol koma tiga satu) dikurangi dengan plastik rokok seberat 0,19 (nol koma satu sembilan) gram sehingga beratnya 0,12 (nol koma satu dua) gram netto, diberi kode A2.

- 1 (satu) pipet berwarna bening yang ujungnya masing-masing disorder yang didalamnya berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 0,24 (nol koma dua empat) gram dikurangi dengan plastik klip seberat 0,19 (nol koma satu sembilan) gram sehingga beratnya 0,05 (nol koma nol lima) gram netto, diberi kode A3.

- dengan jumlah paketan sabu sebanyak 4 (empat) paket dengan berat keseluruhan paketan sabu dari kode A, A1, A2, dan A3 seberat 2,56 (dua koma lima enam) gram Bruto atau seberat 1,98 (satu koma sembilan delapan) gram Netto.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

**5. I WAYAN MIASA**, di bacakan keterangan didepan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 Maret 2025, sekira Pukul 12.00 wita, bertempat di Jalan Pura Batu Pageh, Banjar Angas Sari, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, dan dilanjutkan pada hari Senin tanggal 17 Maret 2025, sekira Pukul 12.30 wita bertempat di Kost Banjar Werdhi Kosala, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung;

- Saksi membenarkan bahwa yang ditangkap merupakan seorang laki-laki dan setelah mendapatkan penjelasan dari Petugas bahwa nama laki-laki yang diamankan oleh Petugas bernama SLAMET.

- Awalnya saksi tidak kenal dengan orang yang bernama SLAMET dan saksi baru kenal setelah SLAMET ditangkap dan dicek oleh Petugas, serta saksi tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan dengan SLAMET.

- Pada saat penangkapan saksi tidak melihatnya, namun saksi menyaksikan pada saat Petugas melakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian SLAMET, dimana saat itu saksi menyaksikan

Halaman 43 dari 71 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2025/PN Gin





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan bersama dengan saksi I NYOMAN SUYASA selaku Pecalang Banjar Dinas Angas sari dan didampingi oleh Babinkamtibmas yang bernama I KETUT NUADA.

- Saksi membenarkan adapun barang-barang yang ditemukan pada saat diamankan SLAMET bertempat di Jalan Pura Batu Pageh, Banjar Angas Sari, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian SLAMET ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru muda Simcard Telkomsel Nomor : 081215648552, yang ditemukan di dalam tas selempang warna hitam yang dikenakan oleh SLAMET, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan terhadap sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol.: DK 3402 FDE yang dikendarai oleh SLAMET ditemukan barang berupa 2 (dua) paket sabu berada dalam bungkus rokok Surya 12, yang ditemukan di dalam dashboard sebelah kiri dan pada jok sepeda motor ditemukan selebar STNK atas nama IMBRON DWI CAHYONO, alamat Jalan Pratama, No.15 Benoa, Kuta Selatan Badung, selanjutnya Petugas melakukan penggeledahan tempat kos SLAMET yang berlokasi di Banjar Werdhi Kosala, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, ditemukan barang berupa 7 (tujuh) paket sabu berada dalam kotak kacamata warna hitam, yang ditemukan di bawah kolong kamar mandi.

- Saksi membenarkan bahwa terhadap 2 (dua) paket sabu berada dalam bungkus rokok Surya 12, dan 7 (tujuh) paket sabu berada dalam kotak kacamata warna hitam tersebut diakui milik dari SLAMET.

- Saksi membenarkan bahwa orang tersebut bernama SLAMET dan benar barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu berada dalam bungkus rokok Surya 12 yang disita dari SLAMET bertempat di Jalan Pura Batu Pageh, Banjar Angas Sari, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, dan 7 (tujuh) paket sabu berada dalam kotak kacamata warna hitam yang disita dari SLAMET di Kost tempat tinggal SLAMET bertempat di Banjar Werdhi Kosala, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung;

- Saksi menceritakan kronologis penggeledahan terhadap SLAMET yang telah ditangkap oleh Petugas Satuan Narkoba Polres Gianyar yang bertempat di Jalan Pura Batu Pageh, Banjar Angas Sari, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung dimana dimana berawal pada hari pada hari Senin tanggal 17 Maret 2025 sekira pukul 11.45 Wita saksi sedang berada di kantor Desa kemudian saksi

Halaman 44 dari 71 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2025/PN Gin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditelepon oleh seorang Petugas Kepolisian dari Gianyar dan meminta saksi menjadi saksi terkait Petugas telah mengamankan seseorang di Jalan Pura Batu Pageh, Banjar Angas Sari, Desa Ungasan, terkait Kasus Narkoba, atas permintaan tersebut saksi menyanggupinya kemudian saksi datang kelokasi penangkapan dan setelah tiba dilokasi kemudian saksi diminta oleh Petugas untuk menelepon salah satu Pecalang untuk ikut menyaksikan penggeledahan, setelah itu saksi menelepon bapak I NYOMAN SUYASA untuk datang kelokasi penangkapan dan tidak lama kemudian datang Babinkamtibas Banjar Angas Sari yang bernama I KETUT NUADA, dan disusul oleh bapak I NYOMAN SUYASA, setelah itu salah satu Petugas menunjukan Surat perintah Tugas dan menjelaskan bahwa telah mengamankan seorang laki-laki yang bernama SLAMET yang mana sebelumnya SLAMET telah memberikan sabu kepada SLAMET als. LAMET dan SAGI yang telah diamankan di Gianyar dan Petugas juga menjelaskan kepada saksi bahwa ketika orang yang diamankan diminta untuk melakukan pemesanan sabu kembali orang yang bernama SLAMET datang sehingga langsung dilakukan penangkapan, setelah saksi mengerti kemudian Petugas meminta kepada saksi dan saksi I NYOMAN SUYASA memeriksa terlebih dahulu Petugas yang akan melakukan penggeledahan dan setelah dianggap bersih lalu Petugas melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian SLAMET tidak ditemukan apa-apa, hanya ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru muda Simcard Telkomsel Nomor:081215648552 yang ditemukan didalam tas selempang warna hitam yang dikenakannya, kemudian Petugas melakukan penggeledahan terhadap sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol.: DK 3402 FDE milik SLAMET, dimana Petugas menyuruh SLAMET untuk mengambil barang yang dibawanya, lalu SLAMET mengambil bungkus rokok Surya 12 di dalam dashboard sepeda motor sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan, setelah itu Petugas menyuruh SLAMET mengeluarkan isi didalam bungkus rokok Surya 12 tersebut, dan setelah di keluarkan didalamnya berisi 2 (dua) paket sabu, lalu Petugas bertanya kepada SLAMET "barang apa ini?" lalu dijawab oleh SLAMET "sabu" setelah itu Petugas bertanya "kamu ada ijinnya nggak memiliki sabu?" lalu dijawab oleh SLAMET "tidak" kemudian Petugas mengamankan barang bukti sabu tersebut, dan pada saat Petugas menginterogasi SLAMET menanyakan apakah masih menyimpan sabu di rumah? lalu dijawab oleh SLAMET "masih

Halaman 45 dari 71 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2025/PN Gin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ada pak”, selanjutnya sekira pukul 12.30 wita Petugas melakukan penggeledahan di kamar kost SLAMET yang bertempat di Banjar Werdhi Kosala, Desa Ungasan Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali dengan disaksikan oleh saksi saksi dan saksi I NYOMAN SUYASA serta Babinkamtibmas yang bernama AIPTU I KETUT NUADA namun tidak ditemukan apa-apa didalam kamar kos, kemudian Petugas bertanya kepada SLAMET “dimana barangnya?” lalu SLAMET menunjukkan sendiri tempat menyimpan barang berupa sabu tersebut yaitu di bawah kolong lantai kamar mandi yang terletak di belakang kamar kost SLAMET, lalu Petugas menyuruh SLAMET untuk mengambilnya dan SLAMET mengambil kotak kacamata warna hitam dibawah kolong lantai kamar mandi dengan menggunakan tangan kanan, lalu SLAMET membuka sendiri kotak kacamata warna hitam tersebut dan setelah di buka didalamnya berisi 7 (tujuh) paket sabu, setelah itu Petugas bertanya masih ada barangnya nggak lalu dijawab oleh SLAMET sudah tidak ada lagi, selesai penggeledahan kemudian saksi kembali kerumah masing-masing;

- Saksi membenarkan bahwa orang yang bernama SLAMET tidak dapat menunjukan ijin terkait dengan menguasai, atau menyimpan Narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;

- Saksi membenarkan bahwa barang bukti berupa 2 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu yang diberi kode B dan Kode B1 berada didalam pembungkus rokok Gudang Garam Surya 12, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A3X berwarna biru muda dengan simcard Telkomsel nomor 081215648552, IMEI 1 : 862121070809018, IMEI 2 : 862121070809000, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam No.Pol. DK 3402 FDE, Nomor Rangka : MH1JM9134RK540985, Nomor Mesin : JM91F3536562, dengan selebar STNK atas nama IMBRON DWI CAHYONO, alamat Jalan Pratama, No.15 Benoa, Kuta Selatan Badung disita dari SLAMET bertempat di Jalan Pura Batu Pageh, Banjar Angas Sari, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung;

- Saksi membenarkan bahwa 7 (tujuh) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu berada didalam kotak kacamata warna hitam dengan berat keseluruhan 7,99 (tujuh koma sembilan sembilan) gram Bruto atau 7,29 (tujuh koma dua sembilan) gram netto di Kost Banjar Werdhi Kosala, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung;

Halaman 46 dari 71 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2025/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan situasi tempat kejadian pada saat penangkapan serta penggeledahan terhadap SLAMET bertempat di Jalan Pura Batu Pageh, Banjar Angas Sari, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung dan rumah kos tempat tinggal SLAMET Banjar Werdhi Kosala, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, situasi cukup sepi, siang hari, dan cuaca cerah;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

**6. IMBRON DWI CAHYONO** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengerti diperiksa terkait dengan teman saksi yang bernama SLAMET menggunakan KTP saksi atas nama saksi sendiri IMBRON DWI CAHYONO terkait dengan pembelian sepeda motor Honda beat warna hitam No.Pol. DK 3402 FDE, Nomor Rangka : MH1JM9134RK540985, Nomor Mesin : JM91F3536562, dengan selemba STNK atas nama IMBRON DWI CAHYONO, alamat Jalan Pratama, No.15 Benoa, Kuta Selatan Badung di FIF Cabang Kuta yang saat ini sepeda motor tersebut dijadikan barang bukti terkait kasus Narkoba.
- Saksi menjelaskan bahwa terkait dengan proses pembayaran pembelian sepeda motor Honda beat warna hitam No.Pol. DK 3402 FDE, Nomor Rangka : MH1JM9134RK540985, Nomor Mesin : JM91F3536562, dengan selemba STNK atas nama IMBRON DWI CAHYONO, alamat Jalan Pratama, No.15 Benoa, Kuta Selatan Badung tersebut dilakukan oleh SLAMET sendiri dengan memberikan uang muka (DP) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan cicilan setiap Bulan Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu) rupiah selama 36 (tiga puluh enam) dengan bunga menurun;
- Saksi membenarkan bahwa SLAMET membeli sepeda motor Honda beat warna hitam No.Pol. DK 3402 FDE, Nomor Rangka : MH1JM9134RK540985, Nomor Mesin : JM91F3536562, dengan selemba STNK atas nama IMBRON DWI CAHYONO, alamat Jalan Pratama, No.15 Benoa, Kuta Selatan Badung seingat saksi pada pertengahan tahun 2024;

Halaman 47 dari 71 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2025/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa alasan saksi memberikan KTP milik saksi kepada SLAMET terkait dengan pembelian sepeda motor Honda beat warna hitam No.Pol. DK 3402 FDE, Nomor Rangka : MH1JM9134RK540985, Nomor Mesin : JM91F3536562, dengan selebar STNK atas nama IMBRON DWI CAHYONO, alamat Jalan Pratama, No.15 Benoa, Kuta Selatan Badung pada FIF cabang Kuta dikarenakan dari pihak Seles motor tersebut sudah mempercayai saksi setiap mengambil kredit seeda motor dikarenakan saksi tidak pernah melakukan tunggakan pembayaran di FIF cabang Kuta sehingga pihak Seles Motor menyarankan menggunakan KTP atas nama saksi kalau SLAMET mengambil kredit sepeda motor dan jika SLAMET menggunakan KTP atas namanya sendiri untuk mengambil kredit sepeda motor maka pihak seles motor masih ada keraguan untuk memberikan kredit sepeda motor dengan uang muka Rp. 2.000.000,- (dua juta) rupiah kepada SLAMET;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik oleh Bidlabfor Polda Bali NO. LAB.: 475/NNF/2025, tanggal 19 Maret 2025

Menimbang, bahwa Terdakwa di Persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa Terdakwa mengaku belum pernah dihukum atau tersangkut tindak pidana;
- Terdakwa membenarkan ditangkap dan digeledah oleh petugas Kepolisian karena mengantar Narkotika jenis sabu yaitu pada hari Senin tanggal 17 Maret 2025 sekira pukul 12.00 wita bertempat di Jalan Pura Batu Pageh, Banjar Angas Sari, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung;
- Terdakwa menceritakan kronologis penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu dimana berawal pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2025 sekira pukul 16.00 wita sementara Terdakwa sedang berada di kostan Banjar Werdhi Kosala, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, lalu

Halaman 48 dari 71 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2025/PN Gin





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa dihubungi oleh ROHMAT Alias GONDES via WhatsApp yang isinya “bentar ada yang mau ngambil lagi 2 (dua) paket, kan di kamu masih sisa 1 (satu), nanti kamu ambil lagi yang 10 (sepuluh)” lalu Terdakwa jawab “iya”, sekitar 5 (lima) menit kemudian ROHMAT Alias GONDES mengirim foto dan share lock (maps) alamat tempelan sabu kepada Terdakwa yaitu di Jalan Pantai Melasti, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, dimana barang berupa paketan sabu terbungkus lakban warna hitam berada di bawah pohon di pinggir jalan Pantai Melasti, namun saat itu Terdakwa tidak langsung pergi mengambil tempelan sabu tersebut karena Terdakwa masih menerima orderan gojek makanan, setelah selesai bekerja sekira pukul 18.30 wita Terdakwa langsung berangkat menuju alamat tempelan sabu tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol.: DK 3402 FDE mengikuti share lock (maps) yang dikirim oleh ROHMAT Alias GONDES, setiba di titik lokasi yaitu Jalan Pantai Melasti, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung lalu Terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung mengambil paketan sabu terbungkus lakban warna hitam di bawah pohon dengan menggunakan tangan kanan kemudian Terdakwa simpan di dalam dashboard sebelah kiri sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol.: DK 3402 FDE yang Terdakwa kendarai, selanjutnya Terdakwa langsung membawa paketan sabu tersebut ke kost Terdakwa di Banjar Werdhi Kosala, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, setiba di kost Terdakwa langsung membuka paketan sabu terbungkus lakban warna hitam tersebut dan setelah dibuka didalamnya berisi 10 (sepuluh) paket sabu, lalu Terdakwa menghubungi ROHMAT Alias GONDES via WhatsApp memberitahu bahwa paketan sabu tersebut sudah Terdakwa ambil, dan pada saat itu ROHMAT Alias GONDES menyuruh Terdakwa untuk menyimpannya baik-baik, setelah itu Terdakwa menyimpan 10 (sepuluh) paket sabu tersebut ke dalam kotak kacamata warna hitam dan Terdakwa gabungkan dengan sisa 1 (satu) paket sabu yang sebelumnya Terdakwa terima dari ROHMAT GONDES, sehingga di dalam kotak kacamata warna hitam tersebut berisi 11 (sebelas) paket sabu, setelah itu Terdakwa menyimpan kotak kacamata warna hitam yang didalamnya berisi paketan sabu tersebut di bawah kolong lantai kamar mandi yang terletak di belakang kost Terdakwa, dan sekira pukul 22.00 wita Terdakwa dihubungi oleh ROHMAT Alias GONDES via WhatsApp yang isinya “kasih 2 G, orangnya sudah di depan, di Indomaret” lalu Terdakwa jawab “iya”

Halaman 49 dari 71 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2025/PN Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 49



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) paket sabu dari dalam kotak kaca mata warna hitam yang Terdakwa sembunyikan di bawah kolong lantai kamar mandi, setelah itu 2 (dua) paket sabu yang telah Terdakwa ambil tersebut Terdakwa masukkan ke dalam bungkus rokok Magnum filter warna hitam, selanjutnya Terdakwa langsung pergi mengantar 2 (dua) paket sabu tersebut menuju depan Indomaret yang lokasinya berada di depan kost Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol.: DK 3402 FDE, pada saat Terdakwa keluar dari Gang Terdakwa melihat ada 2 (dua) orang laki-laki menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah sedang menunggu di depan Indomaret yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari tempat Terdakwa berhenti sesuai ciri-ciri fotosepeda motor yang dikirim oleh ROHMAT Alias GONDES, setelah kedua orang tersebut yaitu SAGI dan SLAMET Alias LAMET melihat Terdakwa lalu SAGI berjalan menghampiri Terdakwa, sedangkan SLAMET Alias LAMET menunggu di dekat sepeda motornya, kemudian SAGI bertanya kepada Terdakwa "Rohmat?" lalu Terdakwa jawab "iya" setelah itu Terdakwa langsung menyerahkan 2 (dua) paket sabu berada dalam bungkus rokok Magnum Filter warna hitam tersebut kepada SAGI dengan menggunakan tangan kanan dan diambil dengan menggunakan tangan kanan, selanjutnya Terdakwa langsung pergi menuju warung makan setelah itu Terdakwa pulang tidur. Kemudian keesokan harinya yaitu pada hari Senin tanggal 17 Maret 2025 sekira pukul 09.00 wita Terdakwa berangkat kerja sebagai driver Gojek, dan sekira pukul 11.00 wita ROHMAT Alias GONDES menghubungi Terdakwa via chat WhatsApp yang isinya "2G" lalu Terdakwa jawab melalui pesan suara "saya masih kerja dapat pesanan makanan mungkin masih lama, soalnya klo gojek tidak bisa di cancel" dan dijawab "iya" kemudian ROHMAT Alias GONDES mengirim Terdakwa foto sepeda motor Yamaha Mio warna biru di whatsapp Terdakwa setelah Terdakwa selesai mengantar makanan lalu Terdakwa langsung pulang ke kost, dan sekira pukul 11.30 wita setiba di kost Terdakwa langsung mengambil 2 (dua) paket sabu dari dalam kotak kaca mata warna hitam yang Terdakwa sembunyikan di bawah kolong lantai kamar mandi, lalu 2 (dua) paket sabu tersebut Terdakwa masukkan ke dalam bungkus rokok surya 12 dan Terdakwa simpan didalam dashboard sebelah kiri sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol.: DK 3402 FDE, sedangkan paketan sabu yang masih tersisa sebanyak 7 (tujuh) paket dalam kotak kaca mata warna hitam Terdakwa sembunyikan kembali di bawah kolong lantai kamar mandi,

Halaman 50 dari 71 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2025/PN Gin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

selanjutnya Terdakwa pergi menuju lokasi orang yang akan mengambil paketan sabu tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol.: DK 3402 FDE, setelah Terdakwa keluar dari Gang Terdakwa melihat dari jarak sekitar 100 (seratus) meter ada sepeda motor Yamaha Mio warna biru sesuai ciri-ciri yang dikirim ROHMAT Alias GONDES yaitu sedang parkir didepan warung Madura, Jalan Pura batu Pageh, Banjar Angas Sari, Desa Ungasan Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan berhenti di seberang jalan di depan Apotek, sesaat kemudian datang SLAMET Alias LAMET menghampiri Terdakwa dan bersamaan dengan itu tiba-tiba datang 5 (lima) orang petugas Kepolisian berpakaian preman langsung mengamankan Terdakwa, dan saat bersamaan petugas membawa SLAMET Alias LAMET masuk ke dalam mobil, setelah itu petugas bertanya kepada Terdakwa "bawa apa?" lalu Terdakwa jawab "bawa barang" setelah itu Terdakwa ditanya "mana barangnya?" lalu Terdakwa jawab "di motor", kemudian petugas memanggil 2 (dua) orang warga dan Bhabinkamtibmas setempat untuk menyaksikan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, setelah para Terdakwa datang lalu petugas melakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa, tidak ditemukan apa-apa, hanya ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru muda Simcard Telkomsel Nomor: 081215648552 yang ditemukan didalam tas selempang warna hitam yang Terdakwa kenakan, kemudian petugas melakukan penggeledahan terhadap sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol.: DK 3402 FDE milik Terdakwa, dimana pada saat itu petugas menyuruh Terdakwa untuk mengambil barang yang Terdakwa bawa, lalu Terdakwa mengambil bungkus rokok Surya 12 di dalam dashboard sepeda motor sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan, setelah itu petugas menyuruh Terdakwa mengeluarkan isi didalam bungkus rokok Surya 12 tersebut, dan setelah Terdakwa keluarkan didalamnya berisi 2 (dua) paket sabu, lalu petugas bertanya kepada Terdakwa "barang apa ini?" lalu Terdakwa jawab "sabu" setelah itu petugas bertanya "kamu ada ijinnya nggak memiliki sabu?" lalu Terdakwa jawab "tidak" kemudian petugas mengamankan barang bukti sabu tersebut, dan pada saat petugas menginterogasi Terdakwa menanyakan apakah masih menyimpan sabu di rumah? lalu Terdakwa dengan jujur berkata "masih ada pak", selanjutnya sekira pukul 12.30 wita petugas melakukan penggeledahan di kamar kost Terdakwa, namun tidak ditemukan apa-apa, kemudian petugas bertanya kepada Terdakwa

Halaman 51 dari 71 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2025/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 51



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"dimana barangnya?" lalu Terdakwa menunjukkan sendiri tempat menyimpan barang berupa sabu tersebut yaitu di bawah kolong lantai kamar mandi yang terletak di belakang kamar kost Terdakwa, lalu petugas menyuruh Terdakwa untuk mengambilnya dan setelah Terdakwa mengambil kotak kacamata warna hitam dibawah kolong lantai kamar mandi dengan menggunakan tangan kanan, lalu Terdakwa membuka sendiri kotak kacamata warna hitam tersebut dan setelah Terdakwa buka didalamnya berisi 7 (tujuh) paket sabu, dan pada saat Terdakwa menunjukkan barang tersebut kepada petugas dan para saksi, Terdakwa mengatakan barang tersebut adalah sabu, setelah itu petugas menginterogasi Terdakwa menanyakan darimana mendapatkan sabu tersebut? lalu Terdakwa mengatakan mendapatkan sabu tersebut dari teman Terdakwa yang bernama ROHMAT Alias GONDES dengan cara mengambil di pinggir jalan dan Terdakwa disuruh untuk nempel, kemudian petugas bertanya masih ada barangnya nggak lalu Terdakwa jawab sudah tidak ada lagi, selanjutnya Terdakwa bersama SAGI dan SLAMET Alias LAMET beserta barang bukti dibawa ke Polres Gianyar, setiba di Polres Gianyar dilakukan penimbangan terhadap barang bukti 2 (dua) paket sabu diberi kode (B) dan (B1) berada dalam bungkus rokok Surya 12 dan 7 (tujuh) paket sabu diberi kode (C) s.d. kode (C6) berada dalam kotak kacamata warna hitam yang disita dari Terdakwa, disaksikan oleh Terdakwa, SAGI dan SLAMET Alias LAMET, adapun hasil dari penimbangan menunjukkan berat sebagai berikut :

- 1 (satu) paket sabu berat 1,15 (satu koma satu lima) gram Bruto dikurangi dengan plastik klip seberat 0,10 (nol koma satu nol) gram menjadi 1,05 (satu koma nol lima) gram netto.
- 1 (satu) paket sabu berat 1,12 (satu koma satu dua) gram Bruto dikurangi dengan plastik klip seberat 0,10 (nol koma satu nol) gram menjadi 1,02 (satu koma nol dua) gram netto, diberi kode (B1);
- 1 (satu) paket sabu berat 1,13 (satu koma satu tiga) gram Bruto dikurangi dengan plastik klip seberat 0,10 (nol koma satu nol) gram menjadi 1,03 (satu koma nol tiga) gram netto diberi kode (C);
- 1 (satu) paket sabu berat 1,13 (satu koma satu tiga) gram Bruto dikurangi dengan plastik klip seberat 0,10 (nol koma satu nol) gram menjadi 1,03 (satu koma nol tiga) gram netto diberi

Halaman 52 dari 71 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2025/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kode (C1);

- 1 (satu) paket sabu berat 1,16 (satu koma satu enam) gram Bruto dikurangi dengan plastik klip seberat 0,10 (nol koma satu nol) gram menjadi 1,06 (satu koma nol enam) gram netto diberi kode (C2);

- 1 (satu) paket sabu berat 1,15 (satu koma satu lima) gram Bruto dikurangi dengan plastik klip seberat 0,10 (nol koma satu nol) gram menjadi 1,05 (satu koma nol lima) gram netto diberi kode (C3);

- 1 (satu) paket sabu berat 1,14 (satu koma satu empat) gram Bruto dikurangi dengan plastik klip seberat 0,10 (nol koma satu nol) gram menjadi 1,04 (satu koma nol empat) gram netto diberi kode (C4);

- 1 (satu) paket sabu berat 1,13 (satu koma satu tiga) gram Bruto dikurangi dengan plastik klip seberat 0,10 (nol koma satu nol) sehingga beratnya menjadi 1,03 (satu koma nol tiga) gram netto diberi kode (C5); 1 (satu) paket sabu berat 1,15 (satu koma satu lima) gram Bruto dikurangi dengan plastik klip seberat 0,10 (nol koma satu nol) sehingga beratnya menjadi 1,05 (satu koma nol lima) gram netto diberi kode (C6);

- Dengan berat total 10,26 (sepuluh koma dua enam) gram bruto atau 9,36 (sembilan koma tiga enam) gram netto.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

a 2 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu berada didalam pembungkus rokok Gudang Garam Surya 12 dengan berat keseluruhan 2,27 (dua koma dua tujuh) gram Bruto atau 2,07 (dua koma nol tujuh) gram netto, dengan rincian :

1) 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 1,15 (satu koma satu lima) gram Bruto dikurangi dengan plastik klip seberat 0,10 (nol koma satu nol) sehingga beratnya menjadi 1,05 (satu koma nol lima) gram netto, diberi kode B.

2) 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 1,12 (satu koma satu dua) gram Bruto dikurangi dengan plastik klip seberat 0,10 (nol koma satu nol)

Halaman 53 dari 71 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2025/PN Gin





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga beratnya menjadi 1,02 (satu koma nol dua) gram netto, diberi kode B1.

b 7 (tujuh) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu berada didalam kotak kaca mata warna hitam dengan berat keseluruhan 7,99 (tujuh koma sembilan sembilan) gram Bruto atau 7,29 (tujuh koma dua sembilan) gram netto, dengan rincian :

1) 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 1,13 (satu koma satu tiga) gram Bruto dikurangi dengan plastik klip seberat 0,10 (nol koma satu nol) sehingga beratnya menjadi 1,03 (satu koma nol tiga) gram netto, diberi kode C.

2) 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 1,13 (satu koma satu tiga) gram Bruto dikurangi dengan plastik klip seberat 0,10 (nol koma satu nol) sehingga beratnya menjadi 1,03 (satu koma nol tiga) gram netto, diberi kode C1.

3) 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 1,16 (satu koma satu enam) gram Bruto dikurangi dengan plastik klip seberat 0,10 (nol koma satu nol) sehingga beratnya menjadi 1,06 (satu koma nol enam) gram netto, diberi kode C2.

4) 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 1,15 (satu koma satu lima) gram Bruto dikurangi dengan plastik klip seberat 0,10 (nol koma satu nol) sehingga beratnya menjadi 1,05 (satu koma nol lima) gram netto, diberi kode C3.

5) 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 1,14 (satu koma satu empat) gram Bruto dikurangi dengan plastik klip seberat 0,10 (nol koma satu nol) sehingga beratnya menjadi 1,04 (satu koma nol empat) gram netto, diberi kode C4.

6) 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 1,13 (satu koma satu tiga) gram Bruto dikurangi dengan plastik klip seberat 0,10 (nol koma satu nol) sehingga beratnya menjadi 1,03 (satu koma nol tiga) gram netto, diberi kode C5.

7) 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 1,15 (satu koma satu lima) gram Bruto dikurangi dengan plastik klip seberat 0,10 (nol koma satu nol) sehingga beratnya menjadi 1,05 (satu koma nol lima) gram netto, diberi kode C6.

Berdasarkan Berita acara penimbangan tertanggal 17 Maret 2025 dengan jumlah keseluruhan paketan sabu sebanyak 9 (sembilan) paket dengan berat keseluruhan paketan sabu dari Kode B,B1,C,

Halaman 54 dari 71 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2025/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C1,C2,C3,C4,C5, dan C6 seberat 10,26 (sepuluh koma dua enam) gram bruto atau seberat 9,36 (sembilan koma tiga enam) gram netto.

c 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A3X berwarna biru muda dengan simcard Telkomsel nomor 081215648552, IMEI 1 : 862121070809018, IMEI 2 : 862121070809000.

d 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam No.Pol. DK 3402 FDE, Nomor Rangka : MH1JM9134RK540985, Nomor Mesin : JM91F3536562, dengan selebar STNK atas nama IMBRON DWI CAHYONO, alamat Jalan Pratama, No.15 Benoa, Kuta Selatan Badung.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu, tanggal 16 Maret 2025 sekitar Pukul 16.00 wita Terdakwa dihubungi oleh ROHMAT Alias GONDES (DPO) via WhatsApp yang isinya "bentar ada yang mau ngambil lagi 2 (dua) paket, kan di kamu masih sisa 1 (satu), nanti kamu ambil lagi yang 10 (sepuluh)" lalu Terdakwa jawab "iya". Sekitar 5 (lima) menit kemudian ROHMAT Alias GONDES (DPO) mengirim foto dan membagikan lokasi (maps) alamat tempelan narkoba jenis sabu terbungkus lakban warna hitam kepada Terdakwa
2. Bahwa sekitar Pukul 18.30 wita Terdakwa menuju alamat tempelan narkoba jenis sabu tersebut menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol.: DK 3402 FDE lalu setibanya ditempat tujuan Terdakwa mengambil paketan narkoba jenis sabu tersebut, kemudian membawanya ke kos Terdakwa. Setelah dibuka paketan tersebut berisi 10 (sepuluh) narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa menghubungi ROHMAT Alias GONDES (DPO) via WhatsApp memberitahu bahwa paketan sudah diambil, dan pada saat itu ROHMAT Alias GONDES (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menyimpannya, setelah itu Terdakwa menyimpan 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu tersebut ke dalam kotak kacamata warna hitam dan Terdakwa gabungkan dengan sisa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang sebelumnya Terdakwa terima dari ROHMAT GONDES (DPO), sehingga di dalam kotak kacamata warna hitam tersebut berisi 11 (sebelas) paket narkoba jenis sabu;
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2025, sekitar Pukul 22.00 wita Terdakwa Kembali dihubungi oleh ROHMAT Alias GONDES (DPO) via WhatsApp yang isinya "kasih 2 G, orangnya sudah di depan, di Indomaret"

Halaman 55 dari 71 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2025/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa jawab “iya”. Kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) paket narkoba jenis sabu, lalu paketan sabu tersebut Terdakwa simpan ke dalam bungkus rokok Magnum filter warna hitam, selanjutnya Terdakwa mengantarkannya menuju depan Indomaret yang lokasinya berada di depan kost Terdakwa dan menyerahkannya kepada 2 (dua) orang laki-laki menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam yang ciri-cirinya foto sepeda motor yang dikirim oleh ROHMAT Alias GONDES (DPO);

4. Bahwa pada hari Senin, tanggal 17 Maret 2025 sekitar Pukul 11.00 Wita ROHMAT Alias GONDES (DPO) Kembali menghubungi Terdakwa via chat WhatsApp yang isinya “2G” lalu ROHMAT Alias GONDES (DPO) mengirim Terdakwa foto sepeda motor Yamaha Mio warna biru di whatsapp Terdakwa, dan sekitar Pukul 11.30 wita Terdakwa mengambil 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang ia sembunyikan di bawah kolong lantai kamar mandi, lalu dimasukkan ke dalam bungkus rokok surya 12, selanjutnya Terdakwa pergi menuju lokasi orang yang akan mengambil paketan narkoba jenis sabu tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol.: DK 3402 FDE, setelah Terdakwa keluar dari Gang Terdakwa melihat dari jarak sekitar 100 (seratus) meter ada sepeda motor Yamaha Mio warna biru sesuai ciri-ciri yang dikirim ROHMAT Alias GONDES (DPO) yaitu sedang parkir didepan warung Madura, Jalan Pura batu Pageh, Banjar Angas Sari, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan berhenti di seberang jalan di depan Apotek, kemudian datang Saksi SLAMET Alias LAMET menghampiri Terdakwa dan bersamaan dengan itu Terdakwa Terdakwa diamankan petugas kepolisian;

5. Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa, tidak ditemukan ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru muda Simcard Telkomsel Nomor: 081215648552 yang ditemukan didalam tas selempang warna hitam yang dikenakan oleh Terdakwa;

6. Bahwa selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol.: DK 3402 FDE milik Terdakwa, di temukan bungkus rokok Surya 12 di dalam dashboard berisi 2 (dua) paket narkoba jenis sabu, lalu petugas bertanya kepada Terdakwa “barang apa ini?” lalu Terdakwa jawab “narkoba jenis sabu”. Selanjutnya Terdakwa mengaku masih menyimpan narkoba jenis sabu di rumah selanjutnya sekira Pukul 12.30 wita petugas melakukan

Halaman 56 dari 71 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2025/PN Gin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan di kamar kost Terdakwa, di bawah kolong lantai kamar mandi yang terletak di belakang kamar kost Terdakwa ditemukan dalam kotak kaca mata warna hitam berisi 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu;

7. Bahwa Berdasarkan hasil pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang berupa:

a 2 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga narkoba jenis sabu berada didalam pembungkus rokok Gudang Garam Surya 12 dengan berat keseluruhan 2,27 (dua koma dua tujuh) gram Bruto atau 2,07 (dua koma nol tujuh) gram netto, dengan rincian:

- 1) 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat 1,15 (satu koma satu lima) gram Bruto dikurangi dengan plastik klip seberat 0,10 (nol koma satu nol) sehingga beratnya menjadi 1,05 (satu koma nol lima) gram netto, diberi kode B;
- 2) 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat 1,12 (satu koma satu dua) gram Bruto dikurangi dengan plastik klip seberat 0,10 (nol koma satu nol) sehingga beratnya menjadi 1,02 (satu koma nol dua) gram netto, diberi kode B1;

b 7 (tujuh) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga narkoba jenis sabu berada didalam kotak kaca mata warna hitam dengan berat keseluruhan 7,99 (tujuh koma sembilan sembilan) gram Bruto atau 7,29 (tujuh koma dua sembilan) gram netto, dengan rincian :

- 1) 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat 1,13 (satu koma satu tiga) gram Bruto dikurangi dengan plastik klip seberat 0,10 (nol koma satu nol) sehingga beratnya menjadi 1,03 (satu koma nol tiga) gram netto, diberi kode C;
- 2) 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat 1,13 (satu koma satu tiga) gram Bruto dikurangi dengan plastik klip seberat 0,10 (nol koma satu nol) sehingga beratnya menjadi 1,03 (satu koma nol tiga) gram netto, diberi kode C1;
- 3) 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat 1,16 (satu koma satu enam) gram Bruto dikurangi dengan plastik klip seberat 0,10

Halaman 57 dari 71 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2025/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nol koma satu nol) sehingga beratnya menjadi 1,06 (satu koma nol enam) gram netto, diberi kode C2;

4) (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat 1,15 (satu koma satu lima) gram Bruto dikurangi dengan plastik klip seberat 0,10 (nol koma satu nol) sehingga beratnya menjadi 1,05 (satu koma nol lima) gram netto, diberi kode C3;

5) 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat 1,14 (satu koma satu empat) gram Bruto dikurangi dengan plastik klip seberat 0,10 (nol koma satu nol) sehingga beratnya menjadi 1,04 (satu koma nol empat) gram netto, diberi kode C4;

6) 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat 1,13 (satu koma satu tiga) gram Bruto dikurangi dengan plastik klip seberat 0,10 (nol koma satu nol) sehingga beratnya menjadi 1,03 (satu koma nol tiga) gram netto, diberi kode C5;

7) 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat 1,15 (satu koma satu lima) gram Bruto dikurangi dengan plastik klip seberat 0,10 (nol koma satu nol) sehingga beratnya menjadi 1,05 (satu koma nol lima) gram netto, diberi kode C6.

Bahwa Berdasarkan Berita acara penimbangan tertanggal 17 Maret 2025 dengan jumlah keseluruhan paketan narkotika jenis sabu sebanyak 9 (sembilan) paket dengan berat keseluruhan paketan narkotika jenis sabu dari Kode B,B1,C, C1,C2,C3,C4,C5, dan C6 seberat 10,26 (sepuluh koma dua enam) gram bruto atau seberat 9,36 (sembilan koma tiga enam) gram netto.

8. Bahwa barang berupa Kristal bening narkotika jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa tersebut benar mengandung sedian Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golonga I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana disebutkan dalam Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik oleh Bidlabfor Polda Bali NO. LAB.: 475/NNF/2025, tanggal 19 Maret 2025;

9. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan kewenangan serta tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,

Halaman 58 dari 71 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2025/PN Gin





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif sehingga berdasarkan fakta hukum di atas Majelis Hakim memilih langsung dakwaan kesatu Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1 Setiap orang.**

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan yang dimaksud dengan setiap orang lazim dirumuskan sebagai suatu unsur "Barangsiapa" (*hij*) yang mengacu pada subjek hukum pelaku tindak pidana baik itu perseorangan atau korporasi selaku pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Slamet ke muka persidangan sebagai terdakwa yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan ke persidangan adalah benar Terdakwa Slamet, orang yang dimaksud Penuntut Umum sebagaimana identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

## **Ad. 2 Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan makna atau arti atas frasa "tanpa hak". Menurut doktrin sebagaimana dijelaskan oleh Lamintang bahwa istilah "tanpa hak" dalam hukum pidana, disebut juga dengan istilah *wederrechelijk* yang meliputi beberapa pengertian, yaitu bertentangan dengan hukum objektif, perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau tanpa kewenangan. Atas dasar itu maka makna frasa "tanpa hak" dalam unsur pasal ini akan berpedoman pada pendapat doktrin tersebut.

Halaman 59 dari 71 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2025/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pengertian *wederrechtelijk* (melawan hukum) dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu, melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materiil. Menurut Lamintang, melawan hukum dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dapat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Adapun perbuatan melawan hukum dalam arti materiil, apakah suatu perbuatan itu dipandang sebagai perbuatan melawan hukum atau tidak, masalahnya bukan hanya ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa memperhatikan definisi dari tanpa hak atau melawan hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim memandang untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa tergolong sebagai suatu perbuatan yang melawan hak atau melawan hukum, maka terlebih dahulu harus dibuktikan unsur pokok dari delik ini yaitu unsur ketiga. Dengan demikian maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur kedua ini setelah mempertimbangkan unsur ketiga;

## **Ad. 3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.**

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki sub unsur bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka secara hukum unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian "Menawarkan untuk dijual" adalah proses atau cara mengalihkan hak milik. "Menjual" adalah mengalihkan hak milik melalui transaksi. "Membeli" adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran), "Menjadi Perantara dalam jual beli" dapat diartikan menjadi penghubung dalam kegiatan jual beli. "Menukar" dapat diartikan memindahkan suatu benda, atau mengganti suatu benda. "Menyerahkan" dapat diartikan sebagai memberikan sesuatu dan "Menerima" dapat pula diartikan sebagai sesuatu yang diberikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya bukti surat dan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 16 Maret 2025 sekitar Pukul 16.00 wita Terdakwa dihubungi oleh ROHMAT Alias GONDES (DPO) via WhatsApp yang isinya "bentar ada yang mau ngambil lagi 2 (dua) paket, kan di kamu masih sisa 1 (satu), nanti kamu ambil lagi yang 10 (sepuluh)"

Halaman 60 dari 71 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2025/PN Gin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa jawab “iya”. Sekitar 5 (lima) menit kemudian ROHMAT Alias GONDES (DPO) mengirim foto dan membagikan lokasi (maps) alamat tempelan narkoba jenis sabu terbungkus lakban warna hitam kepada Terdakwa;

- Bahwa sekitar Pukul 18.30 wita Terdakwa menuju alamat tempelan narkoba jenis sabu tersebut menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol.: DK 3402 FDE lalu setibanya ditempat tujuan Terdakwa mengambil paketan narkoba jenis sabu tersebut, kemudian membawanya ke kos Terdakwa. Setelah dibuka paketan tersebut berisi 10 (sepuluh) narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa menghubungi ROHMAT Alias GONDES (DPO) via WhatsApp memberitahu bahwa paketan sudah diambil, dan pada saat itu ROHMAT Alias GONDES (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menyimpannya, setelah itu Terdakwa menyimpan 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu tersebut ke dalam kotak kacamata warna hitam dan Terdakwa gabungkan dengan sisa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang sebelumnya Terdakwa terima dari ROHMAT GONDES (DPO), sehingga di dalam kotak kacamata warna hitam tersebut berisi 11 (sebelas) paket narkoba jenis sabu;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2025, sekitar Pukul 22.00 wita Terdakwa Kembali dihubungi oleh ROHMAT Alias GONDES (DPO) via WhatsApp yang isinya “kasih 2 G, orangnya sudah di depan, di Indomaret” lalu Terdakwa jawab “iya”. Kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) paket narkoba jenis sabu, lalu paketan sabu tersebut Terdakwa simpan ke dalam bungkus rokok Magnum filter warna hitam, selanjutnya Terdakwa mengantarkannya menuju depan Indomaret yang lokasinya berada di depan kost Terdakwa dan menyerahkannya kepada 2 (dua) orang laki-laki menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam yang ciri-cirinya foto sepeda motor yang dikirim oleh ROHMAT Alias GONDES (DPO);

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 17 Maret 2025 sekitar Pukul 11.00 Wita ROHMAT Alias GONDES (DPO) Kembali menghubungi Terdakwa via chat WhatsApp yang isinya “2G” lalu ROHMAT Alias GONDES (DPO) mengirim Terdakwa foto sepeda motor Yamaha Mio warna biru di whatsapp Terdakwa, dan sekitar Pukul 11.30 wita Terdakwa mengambil 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang ia sembunyikan di bawah kolong lantai kamar mandi, lalu dimasukkan ke dalam bungkus rokok surya 12, selanjutnya Terdakwa pergi menuju lokasi orang yang akan mengambil paketan narkoba jenis sabu tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol.: DK 3402 FDE, setelah Terdakwa keluar

Halaman 61 dari 71 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2025/PN Gin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Gang Terdakwa melihat dari jarak sekitar 100 (seratus) meter ada sepeda motor Yamaha Mio warna biru sesuai ciri-ciri yang dikirim ROHMAT Alias GONDES (DPO) yaitu sedang parkir didepan warung Madura, Jalan Pura batu Pageh, Banjar Angas Sari, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan berhenti di seberang jalan di depan Apotek, kemudian datang Saksi SLAMET Alias LAMET menghampiri Terdakwa dan bersamaan dengan itu Terdakwa Terdakwa diamankan petugas kepolisian;

- Bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa, tidak ditemukan ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru muda Simcard Telkomsel Nomor: 081215648552 yang ditemukan didalam tas selempang warna hitam yang dikenakan oleh Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian melakukan pengeledahan terhadap sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol.: DK 3402 FDE milik Terdakwa, di temukan bungkus rokok Surya 12 di dalam dashboard berisi 2 (dua) paket narkoba jenis sabu, lalu petugas bertanya kepada Terdakwa "barang apa ini?" lalu Terdakwa jawab "narkoba jenis sabu". Selanjutnya Terdakwa mengaku masih menyimpan narkoba jenis sabu di rumah selanjutnya sekira Pukul 12.30 wita petugas melakukan pengeledahan di kamar kost Terdakwa, di bawah kolong lantai kamar mandi yang terletak di belakang kamar kost Terdakwa ditemukan dalam kotak kaca mata warna hitam berisi 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu;

10. Bahwa Berdasarkan hasil pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang berupa:

a 2 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga narkoba jenis sabu berada didalam pembungkus rokok Gudang Garam Surya 12 dengan berat keseluruhan 2,27 (dua koma dua tujuh) gram Bruto atau 2,07 (dua koma nol tujuh) gram netto, dengan rincian:

- 1) 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat 1,15 (satu koma satu lima) gram Bruto dikurangi dengan plastik klip seberat 0,10 (nol koma satu nol) sehingga beratnya menjadi 1,05 (satu koma nol lima) gram netto, diberi kode B;
- 2) 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat 1,12 (satu koma

Halaman 62 dari 71 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2025/PN Gin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu dua) gram Bruto dikurangi dengan plastik klip seberat 0,10 (nol koma satu nol) sehingga beratnya menjadi 1,02 (satu koma nol dua) gram netto, diberi kode B1;

b 7 (tujuh) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga narkotika jenis sabu berada didalam kotak kaca warna hitam dengan berat keseluruhan 7,99 (tujuh koma sembilan sembilan) gram Bruto atau 7,29 (tujuh koma dua sembilan) gram netto, dengan rincian :

- 1) 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat 1,13 (satu koma satu tiga) gram Bruto dikurangi dengan plastik klip seberat 0,10 (nol koma satu nol) sehingga beratnya menjadi 1,03 (satu koma nol tiga) gram netto, diberi kode C;
- 2) 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat 1,13 (satu koma satu tiga) gram Bruto dikurangi dengan plastik klip seberat 0,10 (nol koma satu nol) sehingga beratnya menjadi 1,03 (satu koma nol tiga) gram netto, diberi kode C1;
- 3) 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat 1,16 (satu koma satu enam) gram Bruto dikurangi dengan plastik klip seberat 0,10 (nol koma satu nol) sehingga beratnya menjadi 1,06 (satu koma nol enam) gram netto, diberi kode C2;
- 8) (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat 1,15 (satu koma satu lima) gram Bruto dikurangi dengan plastik klip seberat 0,10 (nol koma satu nol) sehingga beratnya menjadi 1,05 (satu koma nol lima) gram netto, diberi kode C3;
- 9) 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat 1,14 (satu koma satu empat) gram Bruto dikurangi dengan plastik klip seberat 0,10 (nol koma satu nol) sehingga beratnya menjadi 1,04 (satu koma nol empat) gram netto, diberi kode C4;
- 10) 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat 1,13 (satu koma satu tiga) gram Bruto dikurangi dengan plastik klip seberat 0,10 (nol koma satu nol) sehingga beratnya menjadi 1,03 (satu koma nol tiga) gram netto, diberi kode C5;

Halaman 63 dari 71 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2025/PN Gin





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11) 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat 1,15 (satu koma satu lima) gram Bruto dikurangi dengan plastik klip seberat 0,10 (nol koma satu nol) sehingga beratnya menjadi 1,05 (satu koma nol lima) gram netto, diberi kode C6.

Bahwa Berdasarkan Berita acara penimbangan tertanggal 17 Maret 2025 dengan jumlah keseluruhan paketan narkotika jenis sabu sebanyak 9 (sembilan) paket dengan berat keseluruhan paketan narkotika jenis sabu dari Kode B, B1, C, C1, C2, C3, C4, C5, dan C6 seberat 10,26 (sepuluh koma dua enam) gram bruto atau seberat 9,36 (sembilan koma tiga enam) gram netto.

- Bahwa barang berupa Kristal bening narkotika jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa tersebut benar mengandung sedian Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golonga I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana disebutkan dalam Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik oleh Bidlabfor Polda Bali NO. LAB.: 475/NNF/2025, tanggal 19 Maret 2025;

Menimbang, bahwa dari serangkaian uraian fakta tersebut di atas maka dapat disimpulkan Terdakwa telah menjadi perantara dalam menyerahkan narkotika dan jumlah narkotika jenis shabu yang ditemukan dalam diri Terdakwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan narkotika jenis sabu sebagaimana telah diuraikan di muka dan Berdasarkan Berita acara penimbangan tertanggal 17 Maret 2025 dengan jumlah keseluruhan paketan narkotika jenis sabu sebanyak 9 (sembilan) paket dengan berat keseluruhan paketan narkotika jenis sabu dari Kode B, B1, C, C1, C2, C3, C4, C5, dan C6 seberat 10,26 (sepuluh koma dua enam) gram bruto atau seberat 9,36 (sembilan koma tiga enam) gram netto.

Menimbang, bahwa lalu apakah dalam proses menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum? Majelis Hakim memepertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pasal 8 ayat (1) nya menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Selanjutnya ayat (2) nya menyebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan

Halaman 64 dari 71 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2025/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di Persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas telah ternyata narkoba jenis shabu tersebut bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik. Dengan demikian maka dapat ditentukan bahwa perbuatan Terdakwa selaku perantara dalam menyerahkan Narkoba adalah tanpa hak atau tanpa memiliki kewenangan dan perbuatan Terdakwa tersebut telah pula bertentangan dengan hukum baik dalam arti formil maupun materiil sebagaimana telah diuraikan di atas. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana (*strafuitsluitingsgronden*), baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa atau alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- a. 2 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu berada didalam pembungkus rokok Gudang Garam Surya 12

Halaman 65 dari 71 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2025/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat keseluruhan 2,27 (dua koma dua tujuh) gram Bruto atau 2,07 (dua koma nol tujuh) gram netto, dengan rincian :

- 1) 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 1,15 (satu koma satu lima) gram Bruto dikurangi dengan plastik klip seberat 0,10 (nol koma satu nol) sehingga beratnya menjadi 1,05 (satu koma nol lima) gram netto, diberi kode B.
- 2) 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 1,12 (satu koma satu dua) gram Bruto dikurangi dengan plastik klip seberat 0,10 (nol koma satu nol) sehingga beratnya menjadi 1,02 (satu koma nol dua) gram netto, diberi kode B1.
- b. 7 (tujuh) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu berada didalam kotak kaca mata warna hitam dengan berat keseluruhan 7,99 (tujuh koma sembilan sembilan) gram Bruto atau 7,29 (tujuh koma dua sembilan) gram netto, dengan rincian:
  - 1) 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 1,13 (satu koma satu tiga) gram Bruto dikurangi dengan plastik klip seberat 0,10 (nol koma satu nol) sehingga beratnya menjadi 1,03 (satu koma nol tiga) gram netto, diberi kode C.
  - 2) 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 1,13 (satu koma satu tiga) gram Bruto dikurangi dengan plastik klip seberat 0,10 (nol koma satu nol) sehingga beratnya menjadi 1,03 (satu koma nol tiga) gram netto, diberi kode C1.
  - 3) 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 1,16 (satu koma satu enam) gram Bruto dikurangi dengan plastik klip seberat 0,10 (nol koma satu nol) sehingga beratnya menjadi 1,06 (satu koma nol enam) gram netto, diberi kode C2.
  - 4) 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 1,15 (satu koma satu lima) gram Bruto dikurangi dengan plastik klip seberat 0,10 (nol koma satu nol) sehingga beratnya menjadi 1,05 (satu koma nol lima) gram netto, diberi kode C3.
  - 5) 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 1,14 (satu koma satu empat) gram Bruto dikurangi dengan plastik klip seberat 0,10 (nol koma satu nol) sehingga beratnya menjadi 1,04 (satu koma nol empat) gram netto, diberi kode C4.
  - 6) 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 1,13 (satu koma satu tiga) gram Bruto

Halaman 66 dari 71 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2025/PN Gin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi dengan plastik klip seberat 0,10 (nol koma satu nol) sehingga beratnya menjadi 1,03 (satu koma nol tiga) gram netto, diberi kode C5.

7) 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 1,15 (satu koma satu lima) gram Bruto dikurangi dengan plastik klip seberat 0,10 (nol koma satu nol) sehingga beratnya menjadi 1,05 (satu koma nol lima) gram netto, diberi kode C6.

Berdasarkan Berita acara penimbangan tertanggal 17 Maret 2025 dengan jumlah keseluruhan paketan sabu sebanyak 9 (sembilan) paket dengan berat keseluruhan paketan sabu dari Kode B,B1,C, C1,C2,C3,C4,C5, dan C6 seberat 10,26 (sepuluh koma dua enam) gram bruto atau seberat 9,36 (sembilan koma tiga enam) gram netto.

8) 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A3X berwarna biru muda dengan simcard Telkomsel nomor 081215648552, IMEI 1 : 862121070809018, IMEI 2 : 862121070809000.

Berdasarkan fakta yang terungkap di Persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas telah ternyata barang bukti berupa narkoba jenis shabu tersebut bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik dengan demikian barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan. Begitu juga terhadap barang bukti 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A3X ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan karena erat kaitannya terhadap kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam No.Pol. DK 3402 FDE, Nomor Rangka : MH1JM9134RK540985, Nomor Mesin : JM91F3536562, dengan selebar STNK atas nama IMBRON DWI CAHYONO, alamat Jalan Pratama, No.15 Benoa, Kuta Selatan Badung terbukti merupakan milik saksi Imbron Dwi maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan Saksi Imbron Dwi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 67 dari 71 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2025/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menunjukkan rasa penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbutannya sehingga memperlancar persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Slamet tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a 2 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu berada didalam pembungkus rokok Gudang Garam Surya 12 dengan berat keseluruhan 2,27 (dua koma dua tujuh) gram Bruto atau 2,07 (dua koma nol tujuh) gram netto, dengan rincian:
    - 1) 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 1,15 (satu koma satu lima) gram Bruto dikurangi dengan plastik klip seberat 0,10 (nol koma satu nol) sehingga beratnya menjadi 1,05 (satu koma nol lima) gram netto, diberi kode B;
    - 2) 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 1,12 (satu koma satu dua) gram Bruto dikurangi dengan plastik klip seberat 0,10 (nol koma satu nol) sehingga beratnya menjadi 1,02 (satu koma nol dua) gram netto, diberi kode B1;

Halaman 68 dari 71 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2025/PN Gin





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

b 7 (tujuh) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu berada didalam kotak kaca mata warna hitam dengan berat keseluruhan 7,99 (tujuh koma sembilan sembilan) gram Bruto atau 7,29 (tujuh koma dua sembilan) gram netto, dengan rincian:

- 1) 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 1,13 (satu koma satu tiga) gram Bruto dikurangi dengan plastik klip seberat 0,10 (nol koma satu nol) sehingga beratnya menjadi 1,03 (satu koma nol tiga) gram netto, diberi kode C;
- 2) 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 1,13 (satu koma satu tiga) gram Bruto dikurangi dengan plastik klip seberat 0,10 (nol koma satu nol) sehingga beratnya menjadi 1,03 (satu koma nol tiga) gram netto, diberi kode C1;
- 3) 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 1,16 (satu koma satu enam) gram Bruto dikurangi dengan plastik klip seberat 0,10 (nol koma satu nol) sehingga beratnya menjadi 1,06 (satu koma nol enam) gram netto, diberi kode C2;
- 4) 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 1,15 (satu koma satu lima) gram Bruto dikurangi dengan plastik klip seberat 0,10 (nol koma satu nol) sehingga beratnya menjadi 1,05 (satu koma nol lima) gram netto, diberi kode C3;
- 5) 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 1,14 (satu koma satu empat) gram Bruto dikurangi dengan plastik klip seberat 0,10 (nol koma satu nol) sehingga beratnya menjadi 1,04 (satu koma nol empat) gram netto, diberi kode C4;
- 6) 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 1,13 (satu koma satu tiga) gram Bruto dikurangi dengan plastik klip seberat 0,10 (nol koma satu nol) sehingga beratnya menjadi 1,03 (satu koma nol tiga) gram netto, diberi kode C5;
- 7) 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga sabu dengan berat 1,15 (satu koma satu lima) gram Bruto dikurangi dengan plastik klip seberat 0,10 (nol koma satu nol)

Halaman 69 dari 71 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2025/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga beratnya menjadi 1,05 (satu koma nol lima) gram netto, diberi kode C6;

Berdasarkan Berita acara penimbangan tertanggal 17 Maret 2025 dengan jumlah keseluruhan paketan sabu sebanyak 9 (sembilan) paket dengan berat keseluruhan paketan sabu dari Kode B, B1, C, C1, C2, C3, C4, C5, dan C6 seberat 10,26 (sepuluh koma dua enam) gram bruto atau seberat 9,36 (sembilan koma tiga enam) gram netto;

c 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A3X berwarna biru muda dengan simcard Telkomsel nomor 081215648552, IMEI 1 : 862121070809018, IMEI 2 : 862121070809000.

Dirampas untuk dimusnahkan;

d 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam No.Pol. DK 3402 FDE, Nomor Rangka : MH1JM9134RK540985, Nomor Mesin : JM91F3536562, dengan selemba STNK atas nama IMBRON DWI CAHYONO, alamat Jalan Pratama, No.15 Benoa, Kuta Selatan Badung;

Dikembalikan Saksi Imbron Dwi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari Kamis, tanggal 19 Juni 2025, oleh Made Putu Endru Sonata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dewi Santini, S.H., M.H. dan I Made Wiguna, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 23 Juni 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dibantu oleh Ni Putu Fitri Anggraeni, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh I Nyoman Arya Wira Temaja, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Dewi Santini, S.H., M.H.

Putu Endru Sonata, S.H., M.H.

ttd

I Made Wiguna, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 70 dari 71 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2025/PN Gin

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

Ni Putu Fitri Anggraeni, S.H., M.Hum